



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Republik Indonesia



Fikih Pengawasan Kemitraan



FIKIH PENGAWASAN KEMITRAAN

Penulis

M. Afif Hasbullah (ketua)
Mahbub Maafi (wakil ketua)
Ala'i Nadjib
Al Hafidz Kurniawan
Darul Azka
Iffatul Umniyah
Aniq
M. Kholili
Fathudin
M. Idris
Imam Nakhei
Atik Muayati
Nufus
Mubasyirun
Masrukhin

Penerbit:



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Republik Indonesia

Fikih Pengawasan Kemitraan

Penulis

M. Afif Hasbullah (ketua)
Mahbub Maafi (wakil ketua)
Ala'i Nadjib
Al Hafidz Kurniawan
Darul Azka
Iffatul Umniyah
Aniq
M. Kholili
Fathudin
M. Idris
Imam Nakhei
Atik Muayati
Nufus
Mubasyirun
Masrukhin

Copyright © 2023 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
All rights reserved
Cetakan ke-1 : Oktober 2023

ISBN: 978-602-97269-2-3

Penerbit:



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Republik Indonesia

Bekerja sama dengan



Lembaga Bahtsul Masail
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Jalan Ir. H. Juanda No. 36 - Jakarta Pusat 10120
E-mail: infokom@kppu.go.id
Website: www.kppu.go.id



**SAMBUTAN
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

Mirip seperti agama, setidaknya ada tiga dimensi dasar yang harus dipenuhi penegakan hukum persaingan usaha, yakni dimensi keilmuan, dimensi historis dan setting sosial, serta dimensi aktor dan ketokohan. Pada dimensi yang pertama, eksistensi hukum persaingan sebagai sebuah ilmu dan bahkan norma hukum akan diuji oleh terus berkelindannya sistem dan pola-pola ekonomi baru yang tidak akan pernah menemukan bentuk akhir. Perubahan yang tidak pernah berhenti ini kemudian memberikan tantangan tersendiri bagi hukum persaingan usaha agar dapat selalu adaptif dan aplikatif di setiap keadaan.

Pada saat ini, hukum persaingan ditantang oleh bergulirnya industri digital yang banyak memangkas panjangnya rantai pasok ekonomi, membuat perdagangan serba cepat, instan dan dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan jari pada gawai. Industri digital secara dramatis merevolusi pola dan anatomi penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, ia juga melahirkan bentuk kerjasama kemitraan baru dan massif yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pihak untuk saling terhubung secara daring dalam sebuah kerja sama kemitraan. Saking massifnya, layak jika disebut bahwa industri kemitraan modern saat ini adalah anak kandung industri digital.

Sebagai sebuah industri, kemitraan modern memerlukan pengawasan dengan regulasi yang kompatibel bagi industri digital. Jujur, harus kita akui. Pada beberapa aspek, regulasi pengawasan kemitraan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 belum mampu menjadi payung hukum yang cukup dan kompatibel bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan kemitraan saat ini. Maka dari itu, KPPU berupaya sebaik mungkin untuk menciptakan aturan tersendiri tanpa harus melangkahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, KPPU juga memerlukan legitimasi teologis guna membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat kita yang memang sangat religius untuk ikut serta secara aktif melakukan pengawasan kemitraan di lingkungannya masing-masing. Tentu, tanpa bantuan peran aktif masyarakat, tugas pengawasan industri kemitraan saat ini tidak




akan mampu diemban sendirian oleh KPPU. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, KPPU menggandeng Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) untuk membuat buku rintisan awal yang mencoba mendudukkan epistemologi fikih pengawasan kemitraan dalam khazanah fikih Islam.

Menurut banyak sarjana fikih, sebagai agama yang memuat ajaran universal, Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah kepada Allah SWT (*ibadah mahdhah*) saja. Islam juga mengatur seluruh sendi kehidupan pemeluknya. Hal ini disebut juga dengan ibadah sosial (*ibadah ghairu mahdhah*). Baik *ibadah mahdhah* maupun *ibadah ghairu mahdhah*, keduanya diatur oleh fikih. Fikih telah diuji oleh sejarah. Fikih menyediakan seperangkat aturan holistik yang kompatibel bagi setiap kondisi masyarakat. Fikih juga mampu menjawab pertanyaan seputar hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan. Meskipun istilah fikih pengawasan kemitraan tidak dapat ditemukan padanannya dalam khazanah fikih Islam klasik, akan tetapi, banyak sarjana fikih muamalah sudah memberikan pijakan epistemologis yang cukup rinci untuk dijadikan pondasi bangunan studi fikih pengawasan kemitraan. Semuanya dielaborasi secara tuntas di buku ini.

Buku ini juga memuat perbandingan aturan pengawasan kemitraan dari berbagai negara. Bahkan, buku ini juga menyoal kekurangan dan kekosongan aturan pengawasan kemitraan di Indonesia. Keduanya memberikan kekuatan tersendiri bagi buku ini. Terakhir, buku ini juga memuat beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk memberikan regulasi baru yang lebih kompatibel dan aplikatif guna memberikan wewenang lebih bagi KPPU untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan kemitraan di era industri yang serba digital seperti saat ini.

Seluruh isi buku ini merupakan hasil studi mendalam dari tim riset gabungan KPPU dan LBM PBNU yang saya pimpin langsung pada medio akhir tahun 2022. Dengan ridha Allah SWT, KPPU merasa bangga dapat mempersembahkan buku ini bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Selamat membaca.

Jakarta, 09 Agustus 2023



Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, SH., M.Hum.
Ketua KPPU RI



PENGANTAR
KETUA LEMBAGA BAHSTUL MASAIL
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Islam merupakan agama yang memuat ajaran-ajaran universal. Islam tidak hanya mengatur relasi antara manusia dengan Tuhannya belaka (ibadah), melainkan juga mengatur etika sosial-muamalah yang melibatkan antar sesama manusia. Konsep-konsep yang mengatur hubungan sosial antar sesama manusia ini tertuang dalam disiplin ilmu fikih.

Fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan merupakan hasil penalaran ulama dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hasil penalaran para ulama atas persoalan-persoalan ini merupakan bentuk ijtihad mereka sebagai upaya menjembatani antara dalil-dalil tekstual baik wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu contoh bagaimana fikih terus berkembang dan juga mengulas persoalan-persoalan di luar ibadah (baca: muamalah) adalah tentang fikih pengawasan kemitraan. Meskipun jika kita telaah dalam literatur-literatur fikih klasik istilah tersebut cukup sulit ditemukan padanannya, akan tetapi fikih klasik yang ditulis oleh para ulama-ulama fikih sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang bersifat umum dan cukup rinci.

Selain berisi kajian fikih yang mendasarkan pada bagaimana konsep-konsep fikih pengawasan kemitraan, buku ini juga memuat bagaimana regulasi-regulasi pengawasan kemitraan di berbagai negara. Hal ini penting untuk diketahui bersama sebagai bagian dari perbandingan regulasi yang ada di negara lain seperti di Arab Saudi, Amerika Serikat, dan lain sebagainya.

Menurut fikih, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengacu pada kaidah umum *Tasarruful Imam ala Ra'iyah Manuthun bil Mashlahat* (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan prinsip kemaslahatan rakyat). Dalam konteks Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kemitraan. Akan tetapi dalam praktiknya, KPPU memiliki





keterbatasan dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Hal ini salah satunya karena tugas dan wewenang KPPU tidak diatur secara jelas oleh regulasi yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai warga negara, kita harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebagai muslim, fikih adalah produk hukum yang juga menempati posisi yang tak kalah penting. Untuk itu, pendekatan-pendekatan fikih dalam konsep pengawasan kemitraan mutlak dibutuhkan sebagai bahan perbandingan antara regulasi yang ada dengan konsep fikih. Buku ini menjembatani antara keduanya.

Buku laporan penelitian berbasis riset pustaka yang ditulis oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) ini penting untuk dibaca. Terutama bagi siapapun yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kemitraan dan kaitannya dengan pandangan fikih. Buku ini penting dibaca bukan hanya bagi para pelaku usaha kemitraan, melainkan juga bagi para pemangku kebijakan di negeri ini.

Kajian dan rekomendasi yang ada di dalam buku ini merupakan hasil pemikiran dari LBM PBNU. Meski demikian, buku hasil riset ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai *stake holder*. Oleh karena itu, LBM PBNU secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPPU yang telah memberikan kepercayaan kepada LBM PBNU dalam menyusun riset ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan ide dan gagasannya yang disampaikan dalam beberapa forum *Focus Group Discussion* yang kami selenggarakan selama proses penelitian ini.

Jakarta, 09 Agustus 2023

Mahbub Ma'afi
Ketua LBM PBNU



PENGANTAR
MENTERI KOPERASI DAN UMKM REPUBLIK INDONESIA

Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mempromosikan inovasi. Namun, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti usaha dijalankan sendiri-sendiri, terbatasnya modal, sumber daya manusia, dan sulitnya akses ke pasar global.

Kemitraan yang setara dan inklusif menjadi penting dan dibutuhkan agar UMKM dapat naik kelas. Sayangnya, kemitraan antara usaha besar dan UMKM di Indonesia belum berjalan dengan optimal, karena perjanjian yang dibuat hanya menguntungkan perusahaan besar, penggunaan atau transfer teknologi lambat, dan sebagian besar kemitraan terpisah dari rantai pasok utama industri. Misalnya, industri baja membina kemitraan dengan IJKM makanan atau pemasok seragam bukan dengan turunan dari usaha bajanya. Saat ini, baru terjalin Kemitraan UMK dan UMB 7% (Bappenas, 2020). Sementara itu, partisipasi kemitraan UMKM Indonesia dengan rantai produksi global baru 4,1% dari jumlah unit usaha (ADB, 2021).

Belajar dari negara-negara lain (ambil contoh: Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam) seharusnya usaha UMKM tidak terpisah dengan ekosistem pengembangan usaha. Misalnya di Jepang, peran UMKM amat penting dalam menyuplai komponen otomotif untuk memperkuat bisnis sektor otomotif nasionalnya. Industri tersebut memberikan pelatihan, teknologi, modal, dan akses ke pasar global yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan usaha UMKM.

Untuk itulah, kami terus memperkuat kemitraan UMKM dengan Usaha Besar: Awalnya hanya 6 BUMN, kini telah menjadi 17 BUMN serta dengan sejumlah perusahaan-perusahaan swasta (PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Accor Group, Grab, Gojek, dll). Kami berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa mengawasi dan mengevaluasi peran parapihak tersebut agar kemitraan memberikan kebaikan bersama.



Hadirnya buku “Fikih Pengawasan Kemitraan” yang digagas oleh KPPU dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) memberikan perspektif yang lengkap bagaimana kemitraan seharusnya dilakukan, tata caranya, dan semakin kaya dengan adanya perbandingan regulasi dari beberapa negara. Hal yang paling penting, KPPU harus menemukan terus strategi jitu dalam mengawasi perkembangan usaha yang serba cepat dan dinamis akibat disrupsi teknologi. Jangan sampai ada celah penindasan UMKM dalam menjalin kemitraan dengan alasan regulasi kita belum mengakomodir model bisnis era digital. Kemitraan haruslah menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak dan menghilangkan kemudaratatan bagi pihak yang lemah (UMKM) seperti diharapkan dalam pokok pikiran buku ini.

Jakarta, September 2023
Menteri Koperasi dan UKM RI



Teten Masduki

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA	iv
PENGANTAR KETUA LEMBAGA BAHSTUL MASAIL PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA	vi
PENGANTAR MENTERI KOPERASI DAN UMKM REPUBLIK INDONESIA	viii

BAB I

KEMITRAAN DALAM PANDANGAN FIKIH	13
A. KONSEP KEMITRAAN	13
B. JENIS-JENIS KEMITRAAN	14
C. TEOLOGI KEMITRAAN	16
D. PENYELESAIAN PERSOALAN KEMITRAAN PERSPEKTIF FIKIH	26
1. Masalah Akad Kemitraan antara PT Grab Teknologi Indonesia (Transportasi <i>Online</i> Roda Dua) dengan Pengemudi Ojek <i>Online</i>	26
2. Penyimpangan PT GTI dari Sudut Pandang Fikih.....	28
3. Masalah Kemitraan Pada PT. POS INDONESIA.....	28
4. Kemitraan Pola Inti-Plasma Perkebunan Sawit	30

BAB II

DASAR HUKUM PENGAWASAN KEMITRAAN.....	33
A. DASAR HUKUM PENGAWASAN KEMITRAAN.....	33
A.1. Pengawasan Kemitraan dalam Al-Quran dan Hadits	33
A.2. Pengawasan negara pada aktivitas ekonomi dalam al-Quran	35
A.3. Pengawasan negara pada aktivitas ekonomi dalam hadis-hadis Rasulullah saw.	37
B. KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM KEMITRAAN	40
B.1. Kewajiban negara dalam pengawasan kemitraan.....	41
C. WEWENANG KPPU DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN (INTERVENSI DAN MENGHUKUM)	47
1. KPPU Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	47
2. Kewenangan KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan	50
3. Sanksi Pelanggaran Kemitraan dalam Fikih.....	55



BAB III

PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA DI BEBERAPA NEGARA	59
A. KOREA SELATAN (KOREAN FAIR TRADE COMMISSION).....	62
B. ARAB SAUDI (GENERAL AUTHORITY FOR COMPETITION)	65
C. AMERIKA SERIKAT	68
D. BRASIL (ADMINISTRATIVE COUNCIL FOR ECONOMIC DEFENSE).....	70
E. BRUNEI DARUSSALAM (COMPETITION COMMISSION BRUNEI DARUSSALAM) ...	72
F. TURKI (TURKISH COMPETITION AUTHORITY).....	74

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81





BAB I

KEMITRAAN DALAM PANDANGAN FIKIH

A. KONSEP KEMITRAAN

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.¹ Dalam pola hubungannya, kemitraan berlangsung secara vertikal dari atas ke bawah, yakni: usaha besar bermitra dengan usaha mikro atau usaha kecil dan menengah, atau usaha menengah bermitra dengan usaha kecil atau mikro. UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 dan PP. No. 7 tahun 2021 pasal 35 menjelaskan bahwa yang dimaksud usaha dengan usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan memiliki penjualan tahunan maksimal Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah). Sementara yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) serta penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah). Sedangkan yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha yang memiliki modal lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) serta memiliki penjualan tahunan lebih dari 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) sampai dengan 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). Sementara yang dimaksud dengan usaha besar adalah usaha yang memiliki modal lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dan memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).²

Dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung dua pihak yang bermitra diwajibkan untuk menerapkan prinsip: saling memerlukan, saling memercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Empat hal ini disebut dengan prinsip dasar kemitraan. Artinya, jika pihak yang lebih besar melakukan monopoli atau melakukan segala hal yang membuat pihak yang lebih kecil menjadi lebih perlu ke pihak yang lebih besar, maka di sini telah terjadi pelanggaran kemitraan.

¹ UU. No. 20 tahun 2008 pasal 1.

² UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 dan PP. No. 7 tahun 2021 pasal 5



Alih keterampilan kemitraan mencakup beberapa hal, yakni: permodalan, produksi dan pengolahan, teknologi, pemasaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Perjanjian antar kedua belah pihak dalam skema kemitraan menjadi sebuah hal yang niscaya dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak mengetahui dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. UU yang mengatur tentang hal ini mengatakan bahwa perjanjian kemitraan harus memuat setidaknya beberapa poin, yaitu: identitas para pihak yang bermitra, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia kecuali jika salah satu pihak yang bermitra merupakan orang atau badan hukum asing. Jika demikian maka perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing. Jika perjanjian sudah terbentuk, maka perjanjian ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta disyaratkan pula agar perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemitraan dan tidak boleh menciptakan kondisi bisnis yang membuat UMKM tergantung kepada usaha besar.³

B. JENIS-JENIS KEMITRAAN

Dalam pasal 87 angka 5 UU No. 11/2020 jo PP No. 7 pasal 106 tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat sepuluh pola kemitraan. Sepuluh pola itu adalah: inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan UMKM, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, *join venture*, dan *outsourcing*.

1. Inti Plasma

Pola inti plasma yang dimaksud dalam kemitraan adalah usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasmanya dalam beberapa hal. Yakni: penyediaan dan persiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan; pemasaran; penjaminan; pemberian informasi; dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

³ Pasal 34 UU No. 20/2008 jo pasal 17 ayat 4 PP No. 7 tahun 2021.



2. Subkontrak

Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) Huruf b PP Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

3. *Joint venture*

Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) Huruf h PP Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro dan usaha kecil Indonesia bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

4. Kerja sama operasional

Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) Huruf g PP Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerjasama dengan usaha kecil dan/atau usaha mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

5. Distribusi keagenan

Dalam pasal 1 angka 11 UU No. 7 tahun 2014 disebutkan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Yang dimaksud distribusi langsung adalah kegiatan pendistribusian barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.⁴ Yang dimaksud distribusi tidak langsung adalah distribusi yang dilakukan pelaku usaha distribusi melalui rantai distribusi umum (distributor dan jaringannya atau agen dan jaringannya) atau pun rantai waralaba (pemberi waralaba mandiri atau lanjutan dan penerima waralaba mandiri atau lanjutan).⁵

⁴ Pasal 1 angka 11 UU No. 7 tahun 2014.

⁵ Pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 dan 2 Permendag No. 22 tahun 2016.





Distribusi terdiri dari banyak komponen. Di antaranya adalah: Distributor, subdistributor, agen, eksportir, importir, produsen pemasok, dan lain-lain.

Sementara keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara (agen) dan *principal*, dimana seorang perantara (agen) mengikatkan diri kepada *principal* untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan *principal*. *Principal* dibagi menjadi *principal supplier* dan *principal* produsen. *Principal* produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.⁶ *Principal supplier* adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh *principal* produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh *principal* produsen.⁷

Pasal 87 angka 8 UU No. 11 tahun 2020 mengatur bahwa usaha yang lebih besar dilarang memiliki atau pun menguasai usaha yang lebih kecil. Yang dimaksud “memiliki” adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Yang dimaksud “menguasai” adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki usaha mikro, kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

C. TEOLOGI KEMITRAAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut kemitraan sebagai hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Permendag No. 11 tahun 2006.

⁷ Pasal 1 ayat 2 Permendag No. 11 tahun 2006



Kemitraan (*partnership*) merupakan salah satu pendekatan populis yang diterima dalam spektrum yang luas. Di samping itu kemitraan juga menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan, menguatkan, dan meningkatkan daya saing UMKM di berbagai sektor industri.⁸

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), melainkan juga memberikan aturan terkait dengan hubungan antar sesama manusia. Dalam konteks fikih kemitraan yang merupakan bagian dari fikih muamalah, Islam memberikan aturan-aturan umum sebagai berikut:

1. Kerelaan para pihak

Kerelaan para pihak yang bermitra menjadi pondasi utama dalam bisnis kemitraan yang legal menurut kacamata fikih. Sebaliknya, kemitraan yang didasarkan pada keterpaksaan salah satu pihak yang bermitra menjadikannya sebagai bisnis yang ilegal. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian, dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Meskipun secara tekstual ayat di atas hanya menyebut *tijarah* (pemutaran harta untuk memperoleh laba), namun secara substansial ayat ini mencakup seluruh transaksi bisnis. Imam Al-Baidhawi menjelaskan bahwa penyebutan *tijarah* dalam ayat di atas sebagai contoh karena *tijarah* merupakan transaksi yang paling umum digunakan oleh manusia:

وَتَخْصِيصُ التِّجَارَةِ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي بِهَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ مَالِ الْغَيْرِ لِأَنَّهَا أَغْلَبُ

Artinya: Penyebutan tijarah (pemutaran harta untuk memperoleh laba) dari berbagai cara mengambil harta orang lain karena tijarah merupakan cara yang paling umum (dilakukan).¹⁰

⁸ Tim penyusun, *Kemitraan, Konsep, Implementasi, dan Pengawasan*, (Jakarta: KPPU, 2021), h. 3.

⁹ QS. An-Nisa: 29.

¹⁰ Al-Baydhawi, ‘Abd Allah b. ‘Umar, *Anwar al-Tanzil* (Tripolis: Kulliyat al-Da’wah Al-Islamiyah, 2017) vol. I, h. 211.



Mengacu pada penjelasan al-Baidhawi di atas, ayat tersebut juga mencakup pula bisnis dengan pola kemitraan. Oleh karena itu, bisnis dengan pola kemitraan harus dibangun berdasarkan kerelaan antara pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan yang dibangun atas dasar keterpaksaan, seperti salah satu mitra memaksakan klausul-klausul tertentu dalam kontrak kemitraan, bertentangan dengan semangat ayat dan secara otomatis menjadi bisnis yang tidak legal dalam perspektif fikih Islam.

2. Saling menolong

Islam memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk dalam menjalin kemitraan bisnis. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*¹¹

Melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia agar tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan mencegah diri dari tolong-menolong dalam hal kebatilan. Ibn Katsir menjelaskan maksud ayat:

يَأْمُرُ تَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَعَاوَنَةِ عَلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ الْبِرُّ وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَىٰ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ.

Artinya: *(Dengan ayat ini Allah Taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk tolong-menolong dalam melakukan berbagai kebaikan, ini disebut al-birr; memerintahkan meninggalkan berbagai kemungkaran, ini disebut ketakwaan; serta melarang mereka dari saling menolong atas kebatilan.*¹²

Dalam konteks kemitraan, para pihak yang bermitra harus secara bersama-sama konsisten menjaga kemitraan sebagai sinergi bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan mematuhi hukum yang berlaku. Sehingga kemitraan yang dilangsungkan menjadi kemitraan yang positif dan tidak melanggar hukum.

3. Pemenuhan isi akad

Kemitraan harus dibangun di atas asas kesungguhan memenuhi perjanjian atau klausul kontrak yang disepakati. Dengan demikian pihak

¹¹ QS. Al-Maidah: 02.

¹² Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-'Azim* (Giza: Muassasah Qurthubah, 2000), vol. vi, h. 18.

yang tidak mempunyai keseriusan dalam memenuhi klausul kontrak dianggap melakukan tindakan yang tercela. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (transaksi) itu.*¹³

Imam 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam menjelaskan, bahwa maksud ayat di atas adalah perintah memenuhi klausul kontrak atau akad bisnis dalam aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa dan lainnya. 'Izz al-Din menafsirkan:

أَوْعُقُودُ النَّاسِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ

Artinya: *(Maksudnya) atau memenuhi akad-akad yang terjadi di antara manusia, seperti jual beli dan sewa-menyewa.*¹⁴

Dalam konteks kemitraan, pihak-pihak yang terlibat harus bersungguh-sungguh memenuhi klausul kontrak yang disepakati. Apabila tidak, tentu kemitraan tidak akan berjalan secara sehat dan tidak sesuai target yang diinginkan bagi para pihak yang bermitra. Lain halnya bila tidak terpenuhinya klausul akad karena halangan yang dibenarkan secara hukum, seperti karena sakitnya pihak yang bermitra, terjadinya bencana alam, dan halangan semisalnya, maka tidak terpenuhinya klausul kontrak karena halangan yang dibenarkan secara hukum semacam ini, dapat dimaklumi.

Termasuk kesungguhan dalam memenuhi perjanjian adalah mengemas kesepakatan kemitraan dalam dokumen secara tertulis, jelas dan berkekuatan hukum. Sebab kesepakatan kemitraan tertulis pun yang tidak jelas rawan dieksploitasi oleh mitra yang lebih kuat atau lebih besar, terlebih lagi kesepakatan kemitraan secara lisan.

4. Prinsip ihsan atau memperlakukan mitra dengan perlakuan yang baik

Prinsip *ihsan* yang dimaksud adalah memperlakukan mitra dengan perilaku yang baik, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan baik oleh pihak lain. Allah berfirman:

¹³ QS. Al-Maidah: 2.

¹⁴ Izzuddin ibn Abdissalam, *Tafsirul Izzuddin bin Abdissalam*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm: 1999), juz II, h. 12.

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya: "Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu."¹⁵

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan kasih sayang Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan."¹⁶

Merujuk penjelasan Imam Al-Ghazali, ayat ini memberikan panduan bagi seorang Muslim yang menjalin mitra bisnis dengan pihak lain bahwa tidak sepatasnya ia hanya mengejar keuntungan belaka. Namun ia juga harus memiliki niat dan tujuan untuk beribadah kepada Allah dengan menebar kemanfaatan kepada sesama. Artinya, dalam Islam, sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali ini, meskipun berbisnis, kita dianjurkan untuk memiliki niat untuk beribadah.

Jika prinsip adil diibaratkan modal ibadah kepada Allah, maka prinsip *ihسان* ini ibarat labanya. Karenanya, bagi muslim yang bermitra bisnis tidak cukup hanya yang penting adil dan tidak curang dalam bisnisnya, namun juga ia diwajibkan memperlakukan mitra bisnisnya sebaik mungkin, sebagaimana perilaku bisnis yang disukainya dari mitra bisnisnya.

5. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud adalah bagaimana para pihak yang bermitra memperlakukan mitranya secara adil dan tidak menzaliminya. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UU. No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat 4 PP. No. 17 Tahun 2013, yaitu kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak. Prinsip keadilan yang sama ini juga sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sungguh Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."¹⁷

¹⁵ QS: Al-Qashash: 77.

¹⁶ QS: Al-A'raf: 56.

¹⁷ QS. An-Nahl: 90.



Menafsirkan ayat di atas Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa segala kecurangan yang terjadi dalam kemitraan, seperti klausul kontrak yang merugikan salah satu pihak atau pun segala bentuk pelanggaran terhadap klausul kontrak yang telah disepakati adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.¹⁸

Prinsip keadilan juga meniscayakan jaminan bagi setiap pihak yang bermitra agar dapat memperoleh hak-haknya, terlebih pihak yang secara faktual lebih lemah posisinya dalam kemitraan. Mengenai hal ini Rasulullah saw bersabda:

لَا يَقْدَسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يَقْضِي فِيهَا بِالْحَقِّ وَيَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعَتِّعٍ (رواه الطبراني ورجاله ثقات)

Artinya: Allah tidak akan menyucikan umat yang tidak menegakkan hukum dengan benar sehingga orang lemah dapat mengambil haknya dari orang yang kuat tanpa kepayahan yang menyusahkannya.¹⁹

6. Prinsip amanah

Amanah merupakan salah satu yang prinsip dasar penting dalam sebuah akad kemitraan. Prinsip ini sangat ditekankan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".²⁰

Ayat ini meski diturunkan dalam peristiwa khusus, namun substansinya berlaku secara umum untuk seluruh orang mukallaf, baik berkaitan dengan pemenuhan hak Allah atau hak manusia, termasuk di antaranya pemenuhan hak-hak kemitraan.

Syekh Abu Zahrah mengatakan:

هَذَا أَمْرٌ عَامٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا لَا يَخْتَصُّ بِرِءَاعِ دُونَ الرِّعِيَّةِ وَلَا قَوِيٍّ دُونَ الضَّعِيفِ وَلَا غَنِيٍّ دُونَ فَقِيرٍ

Artinya: Ayat ini perintah umum untuk seluruh orang mukmin, tidak eksklusif untuk pemimpin atau pun rakyat, orang kuat bukan orang lemah, orang kaya bukan orang fakir.²¹

¹⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Jedah: Darul Minhaj, 2014), vol. iii, h. 284.

¹⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, h. 308.

²⁰ QS. An-Nisa: 58.

²¹ Muhammad b. Ahmad, *Zahrah al-Tafasir* (Kairo: Dar al-Fikr Al-‘Araby), vol. iv, h.1723.



Dalam referensi lain disebutkan:

الآية - كَمَا قَالَ السَّلَفُ - عَامَّةٌ لِكُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَدَخَلَ فِيهَا حُقُوقُ اللَّهِ وَحُقُوقُ النَّاسِ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي رَدِّ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ حِينَ أَخَذَ مِنْهُ

Artinya: Ayat ini - seperti kata para ulama salaf - berlaku umum untuk semua orang baik atau pun buruk. Masuk pula dalam ayat ini semua hak-hak Allah dan manusia, meski ayat ini diturunkan perihal pengembalian kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah ketika dirampas darinya.²²

7. Larangan berkhianat

Syariat Islam melarang segala bentuk pengkhianatan termasuk dalam perjanjian kemitraan. Bahkan pelaku pengkhianatan kemitraan secara khusus disebutkan akan mendapat ancaman hilangnya pertolongan Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» .

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: Allah berfirman: Aku bersama dua orang yang bermitra sepanjang salah satunya tidak mengkhianati mitranya. Bila ia berkhianat, Aku keluar di antara keduanya."²³

Hadis ini memuat perintah berlaku jujur dalam bermitra serta berisi larangan melakukan khianat.

قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَمَّدٌ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang sedang sakit di penghujung hidupnya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadis yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah saw, sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda, 'Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin

²² Muhammad b. 'Abd al-Rahman Al-Iji (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), vol. I, h. 376.

²³ HR. Abu Daud dan disahihkan al-Hakim.

rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.²⁴

8. Larangan berbuat zalim

Berkaitan dengan larangan berbuat zalim, dalam hadis qudsi disebutkan:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا) رواه مسلم

Artinya: *Dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari ra, dari Nabi Muhammad saw dalam hadis qudsi, Allah berfirman, 'Wahai hamba-Ku, sungguh Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menzalimi.*²⁵

Ibn 'Abd al-Barr mendefinisikan perbuatan zalim sebagai berikut:

وَأَصْلُ الظُّلْمِ وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ وَمَنْ أَضَرَّ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ بَمَنْ لَهُ ذِمَّةٌ فَقَدْ ظَلَمَهُ

Artinya: *definisi zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan mengambilnya di luar jalan yang benar. Orang yang merugikan saudaranya yang Muslim atau pihak yang memiliki hak piutang, maka sungguh ia telah menzaliminya.*²⁶

Oleh sebab itu segala bentuk kecurangan dalam kemitraan seperti memutus kontrak secara sepihak, monopoli yang merugikan kaum lemah dan lain sebagainya merupakan perbuatan zalim yang dilarang agama.

Islam menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi juga berhak dinikmati kaum lemah, tidak hanya menjadi dikuasai para konglomerat. Islam sangat menekankan pemerataan ekonomi. Beberapa hal dalam syariat Islam juga diatur sedemikian rupa agar pemerataan ekonomi bisa tercipta. Allah berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

²⁴ HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim.

²⁵ HR. Imam Muslim.

²⁶ Ibn 'Abd al-Barr, Yusuf b. 'Abd Allah, *Al-Tamhid* (Maroko: Wizarat al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1989 M) vol. xx, h. 157.

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu saja.”²⁷

Isi dari ayat ini juga diperkuat dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

انصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Artinya: Anas ra berkata: Rasulullah saw bersabda, “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim (aniaya) dan yang dizalimi.» Mereka bertanya, «Wahai Rasulullah, sudah maklum kalau kami menolong yang dizalimi, namun bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?» Beliau bersabda, «Pegang tangannya (agar tidak berbuat zalim).”²⁸

9. Larangan gharar

Prinsip kemitraan juga harus menghindari perbuatan *gharar* (ketidakjelasan). Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan.²⁹

Al-Mawardi mendefinisikan *gharar* alias ketidakjelasan sebagai berikut:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَالْعَرَرُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ أَغْلِبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا. وَقِيلَ: مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ

Artinya: “Gharar adalah dua hal yang berpotensi bertentangan, dimana yang paling dominan adalah risikonya. Menurut pendapat lain, (yang dominan adalah) perkara yang samar akibatnya.”³⁰

Maka berdasarkan hal ini, pihak yang bermitra memiliki kewajiban syariat untuk menjalin klausul akad yang transparan, akuntabel, dan tidak memiliki risiko yang mengkhawatirkan seperti akad bagi hasil yang tidak jelas prosentasenya.

²⁷ QS. Al-Hasyr: 7.

²⁸ HR. Imam al-Bukhari.

²⁹ HR. Imam Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, Ibn Majah, dan Imam Ahmad.

³⁰ Al-Syirbini, Muhammad b. Ahmad, Mughni al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2018) vol. ii, h. 16

10. larangan riba

Larangan riba ditegaskan dalam firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³¹

Riba merupakan kecurangan dalam transaksi yang menindas salah satu pihak. Hal ini sangat dilarang oleh syariat. Oleh sebab itu segala bentuk kecurangan dan penindasan dalam kemitraan tidak dibenarkan.

11. larangan *maisir* dan *qimar*

Segala hal yang mengandung unsur perjudian ini sangat dilarang dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: *Mereka bertanya padamu tentang khamr dan maysir. Katakanlah (wahai, Muhammad!) dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya.*³²

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat 4 PP No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. kegiatan usaha
2. hak dan kewajiban masing-masing pihak
3. bentuk pengembangan
4. jangka waktu
5. penyelesaian perselisihan

Dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan. Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terhadap usaha besar.

³¹ QS. Al-Baqarah: 275

³² QS. Al-Baqarah: 219

D. PENYELESAIAN PERSOALAN KEMITRAAN PERSPEKTIF FIKIH

1. Masalah Akad Kemitraan antara PT Grab Teknologi Indonesia (Transportasi Online Roda Dua) dengan Pengemudi Ojek Online.

Salah satu kasus yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lewat Surat Keputusan Nomor 13/KPPU-K/2020 menyatakan demikian:

PT Grab Teknologi Indonesia merupakan perusahaan penyelenggara Transportasi Online Roda Dua. Untuk mensukseskan usahanya tersebut pihak perusahaan menyelenggarakan kerja sama antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra pengemudi di seluruh Indonesia untuk angkutan orang, barang, dan makanan/minuman dengan system pembagian bagi hasil (komisi) sebesar 20% potongan untuk perusahaan aplikasi dari pendapatan setiap order mitra pengemudi transportasi online roda dua. Selama kerjasama itu dijalin, pihak mitra terdiri dari para pengemudi transportasi online roda dua dan tergabung dalam jaringan grab online.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra grab, adalah:

1. GTI (Grab Teknologi Indonesia) seringkali melakukan perubahan secara sepihak isi perjanjian dan kode etik;
2. GTI sering melakukan suspend dan putus kontrak kemitraan secara sepihak terhadap mereka, dan;
3. GTI seringkali melakukan tindakan diskriminatif (tidak setaara antara hak dan kewajiban bagi mitra).

Tinjauan Fikih Akad Kemitraan Grab di atas sebagai berikut:

Menurut tinjauan fikih, akad kemitraan di atas merupakan akad *ju'alah*. *Ju'alah* merupakan cabang dari *ijarah* (sewa jasa) yang meniscayakan adanya batasan waktu (*muddah*) atau 'amal.

الْجَعَالَةُ وَشَرْعًا: التَّرَامُ مُطْلَقَ التَّصْرِفِ عَوَضًا مَعْلُومًا قَابِلًا لِلْمُعَاوَضَةِ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ أَوْ
مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ

Artinya: *Ju'alah* secara syara', adalah mengikatkan suatu aktifitas/pekerjaan dengan komisi yang ma'lum sebagai upahnya, sebagai jerih payah atas pekerjaan tertentu dan ma'lum atau pekerjaan yang tidak diketahui (*majhul*) untuk upah yang ditentukan atau tidak ditentukan batasannya.³³

³³ Sirajuddin al-Bulqini, *al-Tadrib fi al-Fiqh al-Syafi'i*, vol. II, h. 240.

Dalam kaitannya dengan persoalan di atas, maka rukun akad *ju'alah* terdiri dari: Pemberi Proyek (*ja'il*): PT GTI; Pihak yang diberi proyek adalah mitra grab; jasa yang disewakan adalah pengantaran barang dan orang berbekal akad pemesanan lewat aplikasi; dan upah sewa diberikan dalam bentuk komisi atau *ju'lu* sebesar 80% dari ongkos pengantaran.³⁴

الرُّكْنُ (الزَّايِعُ الْجُعْلُ يُشْتَرَطُ).... (كَوْنُهُ مَعْلُومًا كَالْأَجْرَةِ) فِي الْإِجَارَةِ (فَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا) كَثُوبٍ (أَوْ خَمْرًا أَوْ مَغْضُوبًا فَأَجْرَةُ الْمِثْلِ) تَحِبُّ لِفْسَادِ الْعَقْدِ بِجَهْلِ الْجُعْلِ

Artinya: Rukun yang keempat adalah *ju'lu* (komisi). Syarat *ju'lu* adalah harus *ma'lum* sebagaimana *ujrah* (fee) dalam akad *ijarah*. Kalau komisi itu tidak diketahui, misalnya berupa sebuah baju, atau *khamr* atau barang *ghashaban*, maka upah standar umum wajib diberikan karena rusaknya akad sebab ketidaktahuan terhadap komisi itu.³⁵

Selain harus menepati rukun, akad *ju'alah* juga harus menepati syarat-syarat tertentu. Salah satunya terkait dengan *ju'lu* (komisi). Syarat sah *Ju'lu* adalah bahwa akad atau transaksi tersebut menggunakan mata uang yang berlaku di suatu negeri, atau terdiri dari barang atau manfaat lain yang ditunaikan oleh pihak *ja'il* (pemberi proyek) yang besaran atau nilainya sudah diketahui secara pasti (*ma'lum*). *Ju'lu* diberikan manakala mitra telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَعْلُومَةٌ) بِأَنَّ رَأْيَ الْعَامِلِ أَوْ وَصْفَهَا الْجَاعِلُ لَهُ بِمَا يُفِيدُهُ الْعِلْمُ بِهَا (قَوْلُهُ: كَالْأَجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ) وَلَا تَنْتَه عَقْدٌ جَوْزٌ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةٌ لِحَالَةِ الْعَوِضِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ وَالْمُطْلَقِ مِنْ نَقْدٍ بَلَدِ الْإِلْتِزَامِ فَإِنْ تَغَيَّرَ أُعْتَبِرَ يَوْمَ الْعَقْدِ فَعَلِمَ أَنَّ شُرُوطَ الْجُعْلِ - إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا - شُرُوطَ الْبَيْعِ - وَإِنْ كَانَ فِي الدِّمَةِ - شُرُوطَ الشَّمَنِ

Artinya: Ucapan *mushannif*: *ma'lum*, yakni pihak *amil* dapat melihatnya atau pihak *ja'il* (pemberi proyek) menunjukkan karakteristiknya secara jelas sehingga memberi kesan pengetahuan *amil* terhadapnya. (Ucapan *mushannif*: seperti *ujrah* dalam akad *ijarah*) maksudnya bahwa *ju'alah* adalah akad yang dibolehkan karena adanya hajat masyarakat. Akan tetapi, hajat yang dimaksud adalah bukan hajat atas ketidaktahuan komisi. Iya, untuk hajat terhadap amal pesertanya. *Ju'lu* mutlak terdiri atas mata uang yang berlaku di negeri *ju'alah* itu dilangsungkan. Apabila ada perubahan, maka perubahan itu harus disampaikan pada hari di mana akad itu dilangsungkan, sehingga diketahui oleh *amil* bagaimana caranya mendapatkan

³⁴ Zakariyya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib*, vol. II, h. 441.

³⁵ Zakariyya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib*, vol. II, h. 441.

bonus tersebut. Jika komisi itu ditentukan, maka syarat tersebut menempati derajatnya obyek akad bai'. Dan jika komisi itu dalam bentuk tanggungan yang kelak akan diberikan oleh ja'il, maka ju'lu itu harus memenuhi syarat tsaman (harga).³⁶

2. Penyimpangan PT GTI dari Sudut Pandang Fikih

Persoalan yang dilakukan oleh PT GTI di atas dalam pandangan fikih juga telah masuk pada kategori penyimpangan, yaitu:

Pertama, GTI (Grab Teknologi Indonesia) seringkali melakukan pengubahan secara sepihak isi perjanjian dan kode etik sehingga menyebabkan komisi yang diterima oleh mitra bersifat spekulatif (*gharar*) serta *jahalalah*. Buah dari akad ini adalah timbulnya *maisir* (judi).

Kedua, GTI sering melakukan suspend dan putus kontrak kemitraan secara sepihak merupakan wujud pelanggaran terhadap sifat keluzuman kontrak bahwa setiap ada amal maka ada *ju'lu* yang wajib diberikan.

Tindakan diskriminatif oleh PT GTI terhadap mitranya tersebut mengakibatkan mitranya tidak menerima haknya sesuai dengan kewajiban yang telah ia lakukan menandakan ada 2 kriteria (syarat) dalam kontrak *ju'alah* sehingga berlaku *gharar*.

3. Masalah Kemitraan Pada PT. POS INDONESIA

Persoalan kemitraan lainnya yang pernah mengemuka adalah kemitraan distribusi keagenan sektor logistik pada PT. Pos Indonesia.

16/KPPU-K/2019 : PT POS Indonesia (Persero) - Kemitraan Pola Distribusi Keagenan Sektor Logistik

- a. Kegiatan Usaha :
- b. Mitra : Agen Pos Seluruh Indonesia
- c. Perilaku :
 - 1) Pemutusan Kemitraan dengan beberapa agenpos tanpa melalui prosedur evaluasi, perpanjangan dan pemutusan kemitraan yang telah ditetapkan di dalam PKS maupun di dalam peraturan internal Terlapor;
 - 2) Terlapor secara sepihak menciptakan lini baru pemasaran bernama O-Ranger yang secara langsung bersaing dengan agen-agenpos yang sudah ada. Awalnya O-Ranger bertujuan

³⁶ Syamsuddin al-Ramli, *Hasyiyah al-Ramli al-Kabir 'ala Asna al-Mathalib*, vol. II, h. 441.



untuk menggali potensi pasar baru, namun faktanya O-Ranger justru mengambil alih pelanggan-pelanggan agenpos;

- 3) Terlapor secara langsung membantu O-Ranger dengan mengizinkan O-Ranger membuka layanan di depan Kantor Pos ketika kantor tutup, dan memberikan data pelanggan ke O-Ranger;
- 4) Terlapor melakukan pembukaan agen-agenpos baru tanpa mempertimbangkan potensi pasar di lokasi pembukaan. Banyak agenpos yang bersebelahan dengan jarak kurang dari yang ditentukan sebelumnya yaitu radius 250m, sehingga agen-agenpos yang berdekatan secara langsung saling bersaing;
- 5) Terlapor secara sepihak mengubah besaran imbal jasa yang terdapat di dalam PKS, meskipun PKS menyebutkan setiap perubahan harus melalui proses adendum;
- 6) Terlapor secara sepihak membentuk Main Agen dan menempatkan agen-agenpos dengan klasifikasi Bronze di bawah Main Agen dengan pembagian imbal jasa 22,5% (5% untuk Main Agen dan 17,5% untuk Agenpos Bronze);
- 7) Terlapor menetapkan pungutan tambahan berupa biaya penggunaan e-mail resmi dengan domain milik Terlapor.

Dari beberapa poin di atas meskipun rinciannya berbeda, tetapi memiliki titik kemiripan, yaitu: adanya upaya sepihak yang tidak mengindahkan kesepakatan awal antara dua pihak. Dalam pandangan fikih tindakan ini merupakan bentuk dari dilanggarnya kesepakatan (akad) dan itu haram. Karena itu KPPU berkewajiban mengingatkan semua pihak agar taat pada klausul-klausul kontrak yang sudah disepakati bersama.

Imam 'Izzudin Ibn 'Abdissalam menjelaskan:

وَمِنْهَا الْوَقَاءُ بِالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ وَإِنْجَازُ الْوَعُودِ وَإِكْرَامُ الْوُفُودِ وَمِنْهَا الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا اقْتَتَلُوا
وَاخْتَلَفُوا وَأَمْتَنَعُوا مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ.

Artinya: dan termasuk (kewajiban seseorang pada saudaranya) adalah menepati transaksi-transaksi dan perjanjian, pemenuhan janji, menghormati keputusan, menengahi pihak-pihak yang bertikai dan (mengoreksi) pihak-pihak yang meninggalkan kewajiban-kewajiban."³⁷

³⁷ Izzuddin ibn 'abdissalam, *Qawaid al-Ahkam*, (Berit: Dar Fikr, tt), vol. 1, h. 157.



Senada dengan hal itu Syekh Ahmad Zarqa menjelaskan:

يَلْزِمُ مَرَاعَةَ الشَّرْطِ "الْجَائِزُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَمَرَاعَاتِهِ بِالْوَقْفَاءِ بِهِ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ .

Artinya: *wajib memperhatikan klausul yang dibolehkan sebisa mungkin dengan merealisikannya karena adanya hadits riwayat Anas dan 'Aisyah dari Nabi SAW. yang berbunyi: kaum muslim terikat pada syarat-syarat (yang mereka sepakati) selama sesuai dengan kebenaran.*³⁸

4. Kemitraan Pola Inti-Plasma Perkebunan Sawit

01/KPPU-K/2020 : PT Golden Blossom Sumatra – Kemitraan Pola Inti-plasma Perkebunan Kelapa Sawit

Beberapa Pelanggaran Kemitraan :

- a. Pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengarahkan atau menentukan segala keputusan terkait usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sedangkan mitranya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penolakan atau perlawanan terhadap keputusan yang diambil;
- b. Pelaku usaha menguasai pengambilan keputusan sejatinya merupakan salah satu bukti adanya kedudukan hukum yang tidak setara dalam suatu kemitraan, karena dengan penguasaan pengambilan keputusan berarti pihak mitra tidak diberi hak untuk turut terlibat dalam pengambilan keputusan, walaupun dilibatkan, pendapatnya tidak dipertimbangkan;
- c. Pelaku usaha besar yang secara sepihak bertindak di luar isi perjanjian yang mengakibatkan pihak mitra menderita kerugian, karena pihak pelaku usaha besar melakukan tindakan secara sepihak tanpa diberikannya hak kepada pihak mitra untuk memberikan pertimbangan, apalagi keputusan yang diambil oleh pelaku usaha besar merugikan pihak mitra; atau

Suatu keputusan diambil hanya atas pertimbangan salah satu pihak tanpa pihak lain memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (pertimbangan) yang berlawanan.

³⁸ Muhammad Zarqa, *Syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah*, h. 419.



Kajian Fiqh

Salah satu contoh kemitraan yang tidak setara adalah ketika pelaku usaha menguasai pengambilan keputusan memiliki ragam implikasi, di antaranya ;

1. Keputusan dikendalikan oleh salah satu pihak dan ketidakmampuan menolak atau melawan dari pihak yang lain.
2. Pihak mitra tidak diberi hak untuk turut terlibat atau tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
3. Pelaku usaha besar yang secara sepihak bertindak di luar isi perjanjian yang mengakibatkan pihak mitra menderita kerugian.
4. Keputusan berdasarkan pertimbangan salah satu pihak.
5. Keputusan yang diambil oleh pelaku usaha besar merugikan pihak mitra.

Menurut perspektif fiqh pelanggaran kemitraan di atas setidaknya menyalahi beberapa prinsip dasar bermuamalah sebagai berikut ;

1. Menguasai mitra yang berimplikasi keputusan dikendalikan salah satu pihak hingga pihak lain tidak mampu menolak atau melawan menurut Islam mengakibatkan kerelaan dalam muamalah tidak terwujud. Semakna dengan pamaksaan bertransaksi menurut kajian fiqh.

(فَأَمَّا الْمَكْرَهُ فإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقِّ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَن تَرَاضٍ لَمْ يَجُلُ الْاَكْلُ وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُ عَن غَيْرِ تَرَاضٍ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ أَكْرَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَمْ يَصِحَّ ككَلِمَةِ الْكُفْرِ إِذَا أُكْرَهُ عَلَيْهَا

Artinya: Pihak yang dipaksa bertransaksi apabila tanpa hak (alasan yang dibenarkan) maka transaksinya dihukumi tidak sah. Berdasar firman Allah SWT ; “Janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan atas dasar saling merelakan dari kalian”. Ayat ini menunjukkan apabila tidak atas dasar kerelaan maka memakan hukumnya tidak halal. Abu Sa’id Al-Hudri meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda ; “Sesungguhnya jual beli harus didasarkan saling merelakan”. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli tidak sah tanpa adanya kerelaan dan ucapan yang dipaksakan tanpa alasan mengakibatkan jual beli tidak sah seperti kata-kata kufur yang dipaksakan”.³⁹

³⁹ Yahya b. Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (), vol. 9, h. 158.



2. Menguasai menyebabkan pengusaha bertindak khiyanat.

(الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: الْحَيَاةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيْعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا} [النساء: ﴿٥٨﴾]

Artinya: Dosa ke 140 : Berkhianat dalam beberapa amanah, seperti titipan, harta gadai, harta sewa, dan yang lain. Allah SWT berfirman; “Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian menyampaikan amanah pada mereka yang berhak”.⁴⁰

3. Mengakibatkan kerugian pihak mitra.

الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يُخْصُ صَرَرُهُ الْمَعَامِلَ فَكُلُّ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ الْمَعَامِلَ فَهُوَ ظَلْمٌ وَإِنَّمَا الْعَدْلُ لَا يَضُرُّ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَالضَّابِطُ الْكَلْبِيُّ فِيهِ أَنْ لَا يَحِبُّ لِأَخِيهِ إِلَّا مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Pembagian kedua; Perkara yang dampaknya khusus menimpa pelaku transaksi. Setiap perkara yang membahayakan pelaku transaksi adalah perbuatan dzalim. Berbuat adil adalah tidak membahayakan saudara muslimnya. Batasan umumnya menyukai perkara yang dilakukan pada saudaranya seperti perkara yang disukai dirinya sendiri.⁴¹

⁴⁰ Ibn Hajar al-Haitsami, *al-Jawazir 'an Iqtiraf al-Kabair*, (Beirut: Dar Fikr, tt), vol. 1, h. 442.

⁴¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar Fikr, tt), vol. 2, h. 74.



BAB II

DASAR HUKUM PENGAWASAN KEMITRAAN

A. DASAR HUKUM PENGAWASAN KEMITRAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.
3. Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan di Pasal 2 menyebutkan bahwa Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah.

A.1. Pengawasan Kemitraan dalam Al-Quran dan Hadits

Agama Islam adalah agama yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi karena itu seluruh aturan-aturan agama (syari'at) ditujukan untuk tercapainya kemaslahatan bagi makhluk hidup.

Lebih jauh dari itu, segala aktivitas manusia yang bisa mendatangkan kemaslahatan baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi merupakan

bentuk dari pengamalan perintah-perintah agama. Terkait hal ini 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam menjelaskan:

اعْلَمَ أَنَّ اكْتِسَابَ الْعِبَادِ صَرِيحًا: أَحَدُهُمَا مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ دُنْيَوِيَّةٍ. وَالثَّانِي: مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ أُخْرَوِيَّةٍ. الثَّلَاثُ مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ دُنْيَوِيَّةٍ وَأُخْرَوِيَّةٍ وَكُلُّ هَذِهِ الْاِكْتِسَابَاتِ مَأْمُورٌ بِهَا.

“Ketahuilah bahwa aktivitas manusia terbagi menjadi dua: pertama, aktivitas yang menjadi penyebab kemaslahatan. Aktivitas ini terbagi menjadi beberapa macam: pertama, aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan duniawi. Kedua, aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan ukhrawi. Ketiga, aktivitas yang mendatangkan kemaslahatan keduanya. Segala macam aktivitas dalam jenis ini termasuk yang diperintahkan agama.”⁴²

Secara lebih rinci, para ulama menemukan 5 pokok kemaslahatan yang merupakan inti dari syari'at agama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itu artinya segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan kelima hal ini haruslah berlandaskan tuntunan agama demi menjaga stabilitas dan kebaikan bersama. Al-Ghazali menegaskan:

لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَدَنِيَّتَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

“Yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah menjaga hal-hal yang menjadi tujuan diturunkannya syariat. Adapun tujuan diturunkannya syariat ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Maka setiap perbuatan yang mengandung penjagaan pada lima hal ini adalah kemaslahatan, dan segala upaya yang bisa mencederai lima hal ini merupakan bagian dari mafsadat, dan menolaknya (kemaafsadatan) merupakan bentuk lain dari kemaslahatan.”⁴³

Melihat pemaparan Al-Ghazali di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari tujuan diturunkannya syariat agama karena merupakan penopang utama dari keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu maka semua pihak perlu bekerja sama agar tercipta sistem dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan

⁴² 'Izz al-Din b. 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. i, h. 11.

⁴³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2014), h. 174.



bersama dengan pola kemitraan yang sehat, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak.

Secara lebih rinci ada beberapa teks-teks Alquran dan hadis yang secara langsung maupun tidak langsung membicarakan peran negara dalam mengawasi aktivitas ekonomi.

A.2. Pengawasan negara pada aktivitas ekonomi dalam al-Quran

1. QS: Ali Imran: 161.

Surat Ali Imran ayat 161 memperingatkan bahaya tindakan penyelewengan dan pengkhianatan atas aset orang lain baik aset pribadi maupun aset publik berupa harta rampasan perang saat itu. Surat Ali Imran ayat 161 memperingatkan pembalasan tindakan penyelewengan dan pengkhianatan atas aset orang lain.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”

Ayat ini turun untuk membersihkan Nabi saw dari tuduhan beberapa pihak yang menganggap Nabi menyembunyikan selimut merah yang merupakan bagian dari harta rampasan perang. Turunnya ayat ini sebagai penegasan bahwa sikap menyeleweng dan berkhianat bukanlah akhlak islami.

Meskipun ayat ini berbicara tentang larangan terjadinya penyelewengan dalam harta rampasan, tetapi larangan yang sama juga berlaku dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Al-Qurthubi menjelaskan:

وَمِنَ الْغُلُولِ هَدَايَا الْعُمَّالِ وَحُكْمُهُ فِي الْفَضِيحَةِ فِي الْآخِرَةِ حُكْمُ الْغَالِ... وَمِنَ الْغُلُولِ حَبْسُ الْكُتُبِ عَن أَصْحَابِهَا وَيَدْخُلُ غَيْرُهَا فِي مَعْنَاهَا.

“Termasuk penyelewengan adalah gratifikasi untuk pegawai negara, kehinaan di akhirat bagi penerima gratifikasi sama dengan penyeleweng harta rampasan ... Dan termasuk penyelewengan adalah menyembunyikan kitab-kitab (pengetahuan) dari yang berhak menerimanya, dan juga termasuk ghulul (dalam ayat ini) segala macam aktivitas yang memiliki muatan penyelewengan.”⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah,



Atas dasar itu, negara berkewajiban mengawasi aktivitas ekonomi agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan kemaslahatan umum.

2. QS: Al-Nisa: 5

Surat An-Nisa ayat 5 memberikan petunjuk perihal tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam membuat aturan untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*⁴⁵

Dari ayat ini kita dapat memahami bagaimana tugas ulu al-amr (pemimpin/pemerintah) bukan hanya sekadar pendistribusian ekonomi, tetapi bagaimana pemerintah memiliki regulasi agar distribusi ekonomi tepat sasaran. Itu artinya pengawasan pemerintah (negara) terhadap praktik muamalah (ekonomi) merupakan tuntutan syariat. Syekh Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan kandungan ayat ini:

دلت الآية ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ عَلَى مَا يَأْتِي:

النهي عن تضييع المال ووجوب حفظه وتدييره وحسن القيام عليه حيث قد جعله الله تعالى سببا في إصلاح المعاش وانتظام الأمور.

*"Ayat ini menunjukkan larangan menyia-nyiaikan harta dan perintah menjaga, mengatur, menggunakannya dengan baik, sebagaimana Allah telah menjadikannya sebagai sebab baiknya kehidupan dan teraturnya urusan-urusan."*⁴⁶

3. QS: Al-Isra': 26-27

Surat Al-Isra ayat 26-27 menyarankan kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam segala lapangan termasuk soal peningkatan ekonomi masyarakat. Surat Al-Isra secara tersirat mengamanahkan negara dan juga pemerintah untuk membuat regulasi serta melakukan penindakan pada perilaku ekonomi yang mungkar.

2013), vol. ii, h. 167.

⁴⁵ QS Al-Nisa: 5.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), vol. iv, h. 253.

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini merupakan panduan umum yang menekankan pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Khusus bagi pemerintah, mereka berhak menyusun regulasi-regulasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan membuat regulasi dan aturan-aturan ekonomi adalah kewenangan negara. Itu artinya rakyat biasa hanya sebatas mengusulkan dan memberi saran.

Atas dasar itu, ayat di atas juga memberikan isyarat wajibnya negara berperan aktif dalam mengawasi aktivitas ekonomi. Al-Mawardi menjelaskan:

أَنَّ لَهُ اجْتِهَادَ رَأْيِهِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِالْعُرْفِ دُونَ الشَّرْعِ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ فِيهِ فَيَقْرُ وَيُنْكَرُ
مِنْ ذَلِكَ مَا آدَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُتَطَوِّعِ

“Pemerintah berhak berijtihad dalam hal-hal yang berhubungan dengan ‘urf, (dan tidak berhak ijtihad jika bertentangan dengan syariat) seperti, menyediakan kursi-kursi di pasar dan merenovasi paviliun di dalamnya. Maka pemerintah berhak melakukan kajian dan penelitian untuk menetapkan dan membatalkan regulasi-regulasi yang ada. Hak itu tidak berlaku bagi rakyat.”⁴⁷

A. 3. Pengawasan negara pada aktivitas ekonomi dalam hadis-hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى
عَمَلٍ فَكُنَّا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

«'Adiy b. 'Amirah Al-Kindi berkata: 'Aku mendengar Rasulullah saw berkata: 'Siapa saja yang kami serahi sebuah tugas, lalu ia menyembunyikan jarum dan yang lebih besar dari itu maka itu termasuk ghulul, kelak pada hari kiamat ia akan datang dengan membawanya.'»⁴⁸

Hadis ini menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam mengangkat pegawai-pegawainya. Pegawai yang akuntabel akan sangat membantu

⁴⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Kuwait: Dar al-Fikr Al-'Araby, 1989), h. 315.

⁴⁸ HR. Imam Muslim.

pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Itu artinya, dalam mengawasi aktivitas ekonomi, pemerintah perlu menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas serta secara berkala melakukan evaluasi pada perangkat-perangkat pemerintahan. Dr. Musa Syahin menyatakan:

وَفِيهِ مُحَاسَبَةُ الْإِمَامِ عَمَّالَهُ.

“Hadis ini mengandung perintah bagi pemimpin untuk terus mengevaluasi pegawai-pegawai negara dalam menjalankan tugasnya.”⁴⁹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

“Dari Ibn ‘Abbas ra: berkata Rasulullah saw kepada Mu’adz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman: ‘Engkau akan mendatangi kaum yang termasuk Ahli Kitab, saat engkau mendatangi mereka ajaklah mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jika mereka menaatimu, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Jika mereka menaatimu, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan pada orang-orang miskin. Jika mereka menaatimu, maka hati-hatilah engkau pada harta-harta berharga mereka, dan takutlah engkau pada doa mereka yang terzalimi, karena antara mereka dan Allah tidak ada penghalang.”⁵⁰

Hadis ini memberikan gambaran pada kita bagaimana Nabi Muhammad meminta Mu’adz bin Jabal agar berhati-hati dan teliti dalam menarik zakat, juga tidak membebani masyarakat untuk memberikan *kara’ima amwalihim*, atau harta-harta yang begitu berharga bagi mereka. Oleh karena itu, literatur fikih melarang pihak yang bertugas mengambil zakat menarik harta-harta berharga selama masih ada harta lainnya.⁵¹

Instruksi Nabi pada Mu’adz di atas menunjukkan adanya upaya pengawasan dan kepedulian negara pada aktivitas yang berkaitan dengan

⁴⁹ Musa Syahin, *Fathul Mun’im*, vol. VII, h. 477

⁵⁰ HR. Imam al-Bukhari.

⁵¹ Sulaiman Bin Umar Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. II, h. 224.



harta rakyatnya. Perilaku zalim yang berakibat pada ketidakrelaan masyarakat atas terambilnya harta berharga yang mereka miliki bisa mendatangkan murka Allah. Al-Nawawi menjelaskan:

وَفِيهِ بَيَانٌ عَظِيمٌ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَأَنَّ الإِمَامَ يَتَّبِعِي أَنْ يَعْظُرَ وَلَا تَهْ وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُبَالِغَ فِي تَهْيِيهِمْ عَنِ الظُّلْمِ وَيُعْرِفَهُمْ قُبْحَ عَاقِبَتِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى السَّاعِي أَخْذَ كَرَائِمِ الْمَالِ فِي آدَاءِ الزَّكَاةِ بَلْ يَأْخُذُ الْوَسْطَ

“Hadis ini mengandung penjelasan keharaman perbuatan zalim, dan seyogianya seorang pemimpin menasihati pegawai-pegawainya agar senantiasa bertakwa pada Allah, bersungguh-sungguh melarang mereka dari kezaliman, memberitahukan mereka buruknya akibat kezaliman. Selain itu, hadis ini juga mengandung keharaman petugas zakat mengambil harta-harta berharga dalam zakat, tetapi hendaknya ia mengambil pertengahan.”

52

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِبٌ

Dari Ma'mar bin Abdillah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Tidak ada yang melakukan monopoli kecuali ia pelaku dosa.”⁵³

Salah satu tujuan utama dirumuskannya aturan-aturan fikih dalam dunia ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi secara merata. Atas dasar itulah agama melarang adanya bentuk monopoli ekonomi atau oligarki yang akan menyebabkan ketimpangan sosial. Imam Nawawi menjelaskan:

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الإِحْتِكَارِ... قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ فِي تَحْرِيمِ الإِحْتِكَارِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ عَامَّةِ النَّاسِ كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ وَاضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ أَجِيرَ عَلَى تَبْيِيعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ

“Hadis ini mengandung kejelasan haramnya monopoli...para ulama berkata: hikmah dalam pelarangan monopoli adalah mencegah dharar dari kebanyakan manusia, sebagaimana para ulama telah bersepakat jika ada seseorang yang memiliki sumber daya pangan di saat krisis pangan, maka dia akan mendapatkan pahala dari menjual sumber daya pangan yang dia miliki.”⁵⁴

⁵² Yahya b. Syaraf Al-Nawawi, *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1929 M), vol. I, h. 197.

⁵³ HR. Muslim.

⁵⁴ Al-Nawawi, *Al-Minhaj*, vol. XI, h. 43.



Lebih jauh, fikih memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan agar tindakan monopoli ekonomi bisa diminimalisir bahkan ditiadakan. Imam Al-Mawardi menjelaskan:

فَلَمَّا زَجَرَ عَنِ الْإِحْتِكَارِ كَانَ لِلْإِمَامِ الرَّجْرُ عَلَيْهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ

*"Ketika Nabi melarang monopoli, maka pemimpin berhak mencegah dan melarangnya."*⁵⁵

Bahkan beberapa hadis menyebutkan bahwa Rasulullah langsung terjun ke lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi yang sehat. Dalam satu hadis dijelaskan:

فَقَدْ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَظَالِمَ فِي الشَّرْبِ الَّذِي تَنَارَعَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَضَرَهُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ أَنْتَ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ الْأَنْصَارِي» فَقَالَ الْأَنْصَارِي: إِنَّهُ لَا بِنُ عَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ: يَا زُبَيْرُ أَجْرِهِ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*"Rasulullah betul-betul melaksanakan langsung tugas pengawasan yang tampak terjadi kezaliman dalam masalah air yang menjadi sengketa antara Al-Zubair bin Al-'Awwam dan seorang laki-laki dari kaum Anshar. Rasulullah hadir langsung (untuk menyelesaikan sengketa) lalu Nabi saw berkata, 'Wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu.' Lalu orang Anshar itu berkata, '(Tentu saja kamu bela dia) karena dia putra bibimu.' Maka beliau saw berkata, 'Wahai Zubair, berilah air kemudian biarkanlah air memenuhi dasar ladangmu lalu airilah perutnya sampai ke kedua mata kakinya.'"*⁵⁶

B. KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM KEMITRAAN

Pemerintah adalah representasi seluruh rakyat dalam hal mengelola dan mengatur negara. Karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memberikan semua kebijakannya harus berorientasi kepada cita-cita kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini selaras dengan bunyi salah satu kaidah fikih sebagai berikut ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (penyelenggara negara) atas rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (mereka)."

⁵⁵ Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994 M), vol. V, h. 409.

⁵⁶ HR. Imam Al-Bukhari.



Secara khusus pemerintah memiliki fungsi mengatur dan menertibkan kegiatan perekonomian di wilayah kekuasaannya agar terwujud keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Muhammad Al-Thahir bin 'Asyur mengatakan ;

أَمَّا مَرَاعَةُ انْتِفَاعِ الْمَكْتَسِبِ بِمَا اكْتَسَبَهُ فَتَدَوُّرٌ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَصْلُ الْحُرِّيَّةِ وَأَصْلُ الْحُقُوقِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ كُلُّهُمَا
وَمِنْ وَاجِبِ وِلَاةِ الْأَمْرِ مُرَاقَبَةُ تِلْكَ التَّصَرُّفِ وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْهَا مَا كَانَ جَارِيًا عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
وَاخْتِرَامَ مَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

“Menjaga pelaku bisnis menikmati hasil kerjanya berada dalam dua koridor hukum asal, yaitu kebebasan dan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan semua sudah dipaparkan lengkap. Termasuk kewajiban pemerintah adalah mengawasi kegiatan semacam itu dan tidak melakukan intervensi selama tetap menjaga hak orang lain dan menghormati asas kemaslahatan umum.”⁵⁷

B.1. Kewajiban negara dalam pengawasan kemitraan

Intervensi Pemerintah untuk Menciptakan Kemitraan yang Sehat

Islam memberikan kebebasan berkontrak dan berusaha kepada siapapun. Bahkan hal itu merupakan bagian dari hak-hak personal yang dijamin syariat. Lebih dari itu kebebasan tersebut merupakan hak yang disakralkan untuk kemaslahatan manusia secara umum, yang bagi siapa pun tidak diperbolehkan menghalangi atau membatasinya.

Dalam sudut pandang maqashid al-syari'ah, menjamin kebebasan berusaha merupakan bagian dari menjaga harta yang merupakan satu dari lima kebutuhan asasi (*al-dharuriyyat al-khams*).

Kebebasan bekerja dan berusaha dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁵⁸*

⁵⁷ Muhammad Al-Thahir bin 'Asyur, *Al-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, tt), h. 190.

⁵⁸ QS. Al-Mulk: 15.



Dalam ayat lain ditegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi."⁵⁹

Dalam ayat lain disebutkan:

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya: "Dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai."⁶⁰

Bahkan orang yang dirampas kebebasan bekerja/usahanya dan ia mati demi melindunginya, maka ia diberi predikat "syahid." Nabi bersabda:

وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: "Barang siapa mati karena melindungi hartanya, maka ia syahid."⁶¹

Meski bunyi hadis di atas secara tersurat menggunakan redaksi "harta", namun dalam beberapa literatur disebutkan penyamaan harta dan lapangan pekerjaan, sebab lapangan pekerjaan juga memiliki nilai komersil sebagaimana harta. Kaidah fikih berikut mengatakan:

الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَالِ

Artinya: "Kemampuan bekerja sejajar dengan kepemilikan harta."

Kebebasan berusaha/berkontrak yang dijamin Islam meliputi segala macam bentuk transaksi seperti jual beli, akad sewa, bagi hasil, akad syirkah, dan lain-lain. Dalam fikih sendiri ada tiga klasifikasi akad yang dilegalkan, yaitu *al-lazim min al-tharafain* (mengikat dari dua pihak), *al-jaiz min al-tharafain* (tidak mengikat dari kedua pihak), *al-lazim min al-tharafin wa al-jaiz min al-tharafain* (mengikat dari satu pihak, tidak mengikat dari pihak lain).

'Abd al-Rahman bin Muhammad Al-Masyhur Ba'alawi berkata:

فَأِنَّدَةُ تَنْقَسِمُ الْعُقُودُ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَلَا زِمَةٌ مِنْهُمَا وَجَائِزَةٌ مِنْ طَرَفٍ لِأَزِمَةٍ مِنَ الْآخَرِ

⁵⁹ QS. Al-Baqarah: 168.

⁶⁰ QS. Ibrahim: 32.

⁶¹ HR. Imam al-Tirmidzi.



Artinya: “Sebuah faidah. Beberapa akad terbagi menjadi tiga. Bebas dari dua pihak, mengikat dari dua pihak, serta bebas dari satu pihak dan mengikat dari pihak lain.”

62

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa menjalin kontrak kerja sama usaha adalah perkara mubah yang boleh dilakukan oleh dan kepada siapa pun; tidak ada aturan tertentu yang membatasinya.

Kendati demikian, pemerintah diperbolehkan memberikan kebijakan tertentu untuk meneguhkan keadilan dan kemaslahatan bersama, termasuk di antaranya mengintervensi kemitraan. Intervensi dalam kemitraan pada hakikatnya tidak mengarah kepada pemaksaan dalam arti penindasan atau kesewenang-wenangan, namun lebih kepada penertiban dan pengawasan untuk menghindari kemudaratatan dan relasi kemitraan yang tidak sehat.

Dalam kajian Islam, kebolehan intervensi pada kemitraan berprinsip kepada beberapa kaidah fikih sebagai berikut:

1 الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum lebih didahulukan atas kemaslahatan pribadi.”

2 سَدُّ الدَّرِيْعَةِ

“Menutup celah kemudaratatan.”

Dalam konteks intervensi pada kemitraan, kaidah pertama menjadi dasar atas urgensi kemaslahatan umum, yaitu menjaga relasi kemitraan yang sehat. Sedangkan kaidah kedua berbicara pentingnya menutup berbagai macam celah yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang merugikan, misalnya permainan harga, ketergantungan pengusaha mikro kecil kepada pengusaha mikro besar, dan lain-lain.

Syekh Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَكَذَلِكَ يَحِقُّ لِلدَّوْلَةِ التَّدْخُلُ فِي الْمِلْكِيَّاتِ الْخَاصَّةِ الْمَشْرُوعَةَ لِتَحْقِيقِ الْعَدْلِ فِي التَّوَزِينِ سَوَاءً فِي حَقِّ أَصْلِ الْمِلْكِيَّةِ أَوْ مَنَعِ الْمَبَاحِ أَوْ فِي تَقْيِيدِ حُرِّيَّةِ التَّمْلُكِ الَّتِي هُوَ مِنْ بَابِ تَقْيِيدِ الْمَبَاحِ وَالْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَبَاحَاتِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ إِذَا أَدَّى اسْتِعْمَالُ الْمَلِكِ إِلَى ضَرَرٍ عَامٍ. وَعَلَى هَذَا فَيَحِقُّ لَوْلِي الْأَمْرِ الْعَادِلِ أَنْ يُفْرِضَ قَيْودًا عَلَى الْمِلْكِيَّةِ الزَّرَاعِيَّةِ فَيَحْدِدُهَا بِمَقْدَارِ مَسَاحَةِ مُعَيَّنَةٍ أَوْ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَصْحَابِهَا إِذَا عَظَلَهَا أَوْ أَهْنَأَهَا حَتَّى خَرَبَتْ أَوْ يُنْزِعَ مِلْكِيَّتُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ مَعَ دَفْعِ تَعْوِينِ عَادِلٍ عَنْهَا إِذَا اقْتَصَصَتْ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ أَوْ

⁶² ‘Abd al-Rahman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2016), h. 155



النَّفْعَ الْعَامَّ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَ فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ مِنْ تَأْمِينِ الْمَصَارِفِ وَالشَّرَكَاتِ الْكُبْرَى وَكَمَا فَعَلَ عَمْرُ بْنُ
الْحَطَّابِ فِي سَبِيلِ تَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حِينَمَا صَاقَ عَلَى النَّاسِ

Artinya: "Demikian pula legal bagi negara mengintervensi kepemilikan pribadi yang disyariatkan untuk mengukuhkan keadilan dalam pembagian, baik dalam hak asal kepemilikan, mencegah pemanfaatan barang mubah (tidak bertuan), membatasi kebebasan kepemilikan yang tergolong pembatasan barang mubah (tidak bertuan), atau kepemilikan kepada benda mubah (yang tidak bertuan) baik sebelum atau sesudah Islam bila penggunaan hak milik mendatangkan kemudharatan secara umum. Oleh sebab itu, pemerintah yang adil berhak membuat regulasi pembatasan terhadap aset kepemilikan sawah, misalnya dibatasi dengan luas tertentu atau bahkan mencabut dari pemiliknya bila ia mengosongkannya atau membiarkannya hingga roboh, boleh juga mencabut kepemilikan tanah dari siapapun dengan ganti yang sepadan, bila kemaslahatan atau kemanfaatan publik menuntut hal demikian, seperti yang terjadi di masa kita saat ini perihal gerakan nasionalisasi bank-bank dan perusahaan besar, demikian pula seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatab dalam kebijakannya memperluas masjid yang sudah sempit dayaampungnya."⁶³

Dalam bagian lain di kitab yang sama, ulama pakar fikih dan ushul fiqh tersebut menjelaskan dasar kaidah fikih legalitas intervensi negara terhadap hak milik personal sebagai berikut:

وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ مُسَوِّغًا لِتَنْظِيمِ الْمِلْكِيَّةِ أَوْ تَقْيِيدِهَا - بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
وَعَمَلًا بِقَانُونِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَيَمْتَدُّ سِدِّ الذَّرَائِعِ - كَوْنُ صَاحِبِهَا مَانِعًا لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اتِّخَاذِهَا طَرِيقًا
لِلتَّسَلُّطِ وَالظُّلْمِ وَالظُّغْيَانِ أَوْ التَّبْدِيرِ وَالْإِسْرَافِ وَتَبْدِيدِ الْأَمْوَالِ وَالْوُقُوعِ فِي حِمَاةِ الرِّذِيلَةِ وَالْفَسَادِ أَوْ
إِشْعَالِ نَارِ الْفِتْنَةِ وَالْإِضْطِرَّاتِ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ الْإِحْتِكَارَاتِ وَالتَّلَاعِبِ بِأَسْعَارِ الْأَشْيَاءِ وَمُحَاوَلَةِ تَهْرِيبِ
الْأَمْوَالِ إِلَى خَارِجِ الْبِلَادِ أَوْ دَفْعِ صَرَرِ فَقْرٍ أَلَمَ بِفِتْنَةٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ لِإِهْدَارِ الْأَمْوَالِ الْمَجْمُوعَةِ مِنَ الرِّبَا عَلَى
شَرِّطٍ أَنْ يَكُونَ إِجْرَاءً اسْتِثْنَائِيًّا مَرْهُونًا بَوَقْتِ الْحَاجَةِ لَا تَشْرِيْعًا دَائِمًا وَبِشَرِّطٍ أَلَّا يَهْتَدِمَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ
أَصْلِهِ

Artinya: "Berpijak atas kaidah 'Darurat membolehkan hal yang diharamkan,' undang-undang kemaslahatan umum dan prinsip 'menutup segala celah kemudharatan' maka diperbolehkan (bagi pemerintah) untuk menertibkan kepemilikan pribadi atau membatasinya berdasar kepada kemungkinan pemiliknya tidak menunaikan hak-hak Allah, menguasai, menzalimi, berbuat sewenang-

⁶³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) vol. vii, h. 4992.



wenang, menghamburkan, berlebihan, terjebak dalam kubangan kehinaan dan kerusakan, memicu berkobarnya api fitnah dan kekacauan di antara manusia, menimbun dan mempermainkan harga barang-barang, mengeksport barang-barang secara ilegal ke luar negeri, mencegah mudarat kemiskinan yang menimpa sekelompok manusia, atau membinasakan harta-harta yang terkumpul dari riba.”

Yang perlu digarisbawahi, legalitas intervensi ini hanya digunakan sebagai penyelesaian eksidental yang menyesuaikan kebutuhan, bukan sebagai hukum yang berlaku selamanya dan terus-menerus. Selain itu, tidak boleh sampai merusak dan menghancurkan pokok harta yang diakuisi.”⁶⁴

Kebijakan dan aturan kemitraan yang telah ditetapkan pemerintah wajib dipatuhi oleh pihak yang bermitra, sebab mematuhi perintah penguasa dalam perkara mubah yang mengandung kemaslahatan umum adalah wajib.

Syekh ‘Abdullah Al-Syarqawi sebagaimana dikutip Syekh ‘Abd al-Rahman bin Muhammad Al-Masyhur Ba’alawi menegaskan:

وقال ش ق : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَضْلَحَةٌ كَثْرَكَ شَرْبُ التَّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِصَّةٌ بِدَوِي الْهَيْئَاتِ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ تَائِبُهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بَعْدَمِ شَرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالِفُوهُ وَشَرِبُوا فَهَمَّ الْعَصَاةِ وَيَحْرَمُ شَرْبُهُ الْآنَ إِمْتِنَانًا لِأَمْرِهِ

Artinya: “Imam asy-Syarqawi berkata: ‘Simpulannya, wajib hukumnya menaati peraturan pemerintah, baik secara lahir maupun batin, selama tidak memerintahkan pada keharaman atau kemakruhan.’”⁶⁵

Maka dengan peraturan pemerintah, sesuatu yang awalnya wajib menjadi semakin mempertegas kewajibannya dan sesuatu yang awalnya sunah menjadi wajib untuk ditaati.

Begitu pula wajib hukumnya menaati peraturan pemerintah pada perkara mubah apabila mengandung kemaslahatan seperti peraturan yang melarang merokok dengan berpijak pada pendapat yang mengatakan hukum merokok adalah makruh dikarenakan saat mengonsumsinya akan menurunkan martabat seseorang yang terhormat.

Dan memang sudah terjadi, ada peraturan pemerintah (di sebagian daerah) yang melarang rakyatnya untuk merokok di area umum seperti

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. VI, h. 4581.

⁶⁵ ‘Abd al-Rahman Al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin*, h. 114.



pasar dan kedai kopi. Namun rakyat melanggar peraturan tersebut, maka mereka telah melakukan maksiat.

Di zaman ini (zaman pengarang kitab ini, pen), merokok haram hukumnya sebagai bentuk kepatuhan pada perintah penguasa.”⁶⁶

Kebijakan yang memaksa kemitraan merupakan hal yang dilegalkan syariat sepanjang muatannya memperjuangkan nilai-nilai kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan serta keberpihakan kepada kepentingan umum, alih-alih menguntungkan segelintir pihak pemilik modal besar. Bahkan sudah menjadi tugas pemerintah mengatur regulasi yang dapat menghilangkan bahaya dan kerugian kepada rakyatnya.

‘Abdul al-Rahman Al-Jaziri berkata:

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ سِوَاهُ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الصَّرَرَ عَنِ مَرْؤُوسِيهِ فَلَا يُؤْذِيهِمْ هُوَ وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ تَرْكَ النَّاسِ بِدُونِ قَانُونٍ يَرْفَعُ عَنْهُمْ الْأَذَى وَالصَّرَرَ يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ فَكُلُّ حَكْمٍ صَالِحٍ فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَرَفَعُ صَرَرٍ يُقَرُّهُ الشَّرْعُ وَيَرْتَضِيهِ.

Artinya: “Setiap pemimpin yang mampu, baik sebagai hakim atau selainnya, wajib hukumnya menghilangkan kemudharatan dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin dilarang menyakiti rakyatnya dan juga dilarang membiarkan siapapun untuk menyakiti mereka. Tidak diragukan lagi, bahwa membiarkan undang-undang yang memungkinkan rakyat tersakiti dan mendapatkan mudarat itu telah bertentangan dengan hadis ini. Dengan demikian, maka setiap hukum yang mengandung kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan, mendapatkan pengakuan serta izin dari syariat Islam.”⁶⁷

Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang mengatur dan mengawasi aktivitas transaksi di pasar global, bahkan hal tersebut menjadi salah satu kewajibannya. Melalui tugas ini, pemerintah berkewajiban meneliti ihwal transaksi yang ada di pasar misal mengawasi tindak kecurangan timbangan, mencegah transaksi ilegal syar’i, memberantas kecurangan dan penyelewangan, termasuk mencegah ketidakadilan dalam kemitraan, dan lain-lain.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah berkata:

⁶⁶ ‘Abd al-Rahman Al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin*, h. 114.

⁶⁷ ‘Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), vol. V, h. 359.

وَيَتَفَقَّدُ أَحْوَالَ الْمَكَائِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَأَحْوَالَ الصَّنَاعِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْأَطْعِمَةَ وَالْمَلَابِسَ وَالآلَاتِ فَيَمْنَعُهُمْ مِنْ صِنَاعَةِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَاللَّاتِ الْمَلَاهِي وَثِيَابِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَيَمْنَعُ مِنْ إِتْحَادِ أَنْوَاعِ الْمُسْكِرَاتِ وَيَمْنَعُ صَاحِبَ كُلِّ صِنَاعَةٍ مِنَ الْعَرِشِ فِي صِنَاعَتِهِ

Artinya: “Dan penegak hukum berkewajiban meneliti ihwal takaran dan timbangan, ihwal para pembuat makanan, pakaian, dan perabot-perabot. Ia punya kewajiban mencegah mereka dari produksi barang yang diharamkan secara mutlak seperti alat-alat musik, pakaian sutra bagi laki-laki. Dan ia bertugas mencegah segala macam benda cair yang memabukkan, juga mencegah setiap produsen barang dari tindakan penipuan dalam hasil produksinya.”⁶⁸

C. WEWENANG KPPU DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN (INTERVENSI DAN MENGHUKUM)

1. KPPU Dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah

KPPU adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kajian *fiqh* siyasah Islam, KPPU sepadan dengan peran muhtasib (lembaga atau orang yang ditunjuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar). Disebutkan dalam *Al-Nizham Al-Islami*:

وَقَدْ أَقَامَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ وِلَايَةَ الْحُسْبِيَّةِ فِي مَصَالِحِ الْأَسْوَاقِ وَمَضَارِهَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا وِلَايَةٌ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوقَ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

“Khalifah Umar bin Khattab pernah mengangkat pejabat hisbah (bertugas melakukan *amar ma’ruf nahi mungkar*) yang bertugas mengawasi masalah-mudharat kegiatan perekonomian di pasar. Menurut satu versi, pejabat semacam ini sudah ada semenjak zaman Nabi saw di Pasar Makkah sesudah penaklukan Makkah.”⁶⁹

Lebih konkret Jalal al-Din Al-‘Adawi menjelaskan bahwa muhtasib diberi kewenangan mengangkat staf dan pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan mereka haruslah memenuhi kualifikasi sosok yang jujur, amanah, memahami situasi pasar, profesional dalam bekerja, dan

⁶⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, Muhammad b. Abi Bakr, *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah* (Beirut: Dar al-Arqam, 1999), h. 242.

⁶⁹ Ibn ‘Asyur, *Al-Nizham Al-Ijtima’i*, h. 190.

beberapa persyaratan lainnya. Ia menulis:

وَلَمَّا لَمْ تَدْخُلِ الْإِحَاطَةَ بِأَفْعَالِ السُّوقَةِ تَحْتَ وُسْعِ الْمُحْتَسِبِ جَازَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لِأَهْلِ كُلِّ صَنْعَةٍ عَرِيفًا مِنْ صَالِحِ أَهْلِهَا خَيْرًا بِصِنَاعَتِهِمْ بَصِيرًا بَغُشُوشِهِمْ وَتَدْلِيصَاتِهِمْ مَشْهُورًا بِالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ يَكُونُ مُشْرِفًا عَلَى أَحْوَالِهِمْ وَيُطَالِعُهُ بِأَخْبَارِهِمْ وَمَا يُجْلِبُ إِلَى سُوقِهِمْ مِنَ السِّلْعِ وَالْبَضَائِعِ وَمَا تَمْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْعَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَلْزَمُ الْمُحْتَسِبُ مَعْرِفَتَهَا. فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اسْتَعِينُوا عَلَيَّ كُلِّ صَنْعَةٍ بِصَالِحِ أَهْلِهَا

“Di kala situasi dan pergerakan manusia di pasar sulit terdeteksi oleh kemampuan muhtasib, maka diperbolehkan mengangkat petugas pembantu yang terbaik, profesional, memahami aktivitas bisnis, jeli dengan modus penipuan dan pengelabuan di pasar, dikenal terpercaya dan amanah, senantiasa mengawasi gerak gerik dan informasi mereka, termasuk harga dan barang dagangan yang beredar, dan lain sebagainya dari hal-hal yang seharusnya diinformasikan ke muhtasib. Nabi SAW bersabda: ‘Carilah bantuan orang terbaik dalam setiap pekerjaan.’”⁷⁰

Dari penelusuran yang dilakukan, kasus paling mirip dengan KPPU adalah kebijakan Nabi Muhammad saw yang mengutus seorang pria bernama Sa'id bin Sa'id bin Al-'Ash.⁷¹ Sa'id diberi tugas khusus oleh Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara untuk mengawasi orang-orang yang berbisnis secara tidak sehat. Secara spesifik, di antara praktik yang beliau larang adalah melakukan kegiatan *talaqqi al-rukban*.⁷² Istilah terakhir ini berarti menghadang sekelompok kafilah dagang di ujung kota untuk membeli dagangannya lalu dagangan tadi dibawa ke pusat kota dan pasar untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kegiatan *talaqqi al-rukban* ini tentu membuat harga-harga di pasar semakin mahal karena komoditas itu harus melewati dua tangan penjual.⁷³ Nah, Rasulullah memerintahkan kepada Sa'id khusus untuk mengawasi persaingan bisnis yang tidak sehat semacam ini.

Selain itu, Nabi saw juga menugaskan 'Umar bin Al-Khaththab secara khusus untuk mengawasi praktik perdagangan yang tidak sehat di Pasar

⁷⁰ 'Abr al-Rahman b. Nashr Al-'Adawi, *Nihayat al-Rutabh Al-Syarifah*, (Kairo: Mathba'ah Lajnah wa al-Ta'lif wa al-Tarjamah al-Nasyr, 1964), h. 12.

⁷¹ Muhammad b. Sa'd, *Al-Thabaqat Al-Kubra*, (Kairo: Maktabat al-Khanji, 2001), vol. II, h. 134.

⁷² Yahya b. Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Jami' Al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah), vol. VI, hlm. 139.

⁷³ al-Nawawi, *Syarh al-Jami' Al-Shahih*, vol. VI, hlm. 139.



Madinah. Dalam satu riwayat dikatakan 'Umar selalu membawa cambuk dalam rangka menegur orang yang tidak profesional dalam berdagang di pasar. Cambuk yang dibawa 'Umar ini tak ubahnya psywar bagi pelaku kriminal sebagaimana polisi di zaman sekarang membawa pistol atau satpam membawa tongkat.

Dalam beberapa riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menugaskan Al-Saib bin Yazid untuk mengawasi perdagangan dan persaingan usaha Pasar Madinah. Dalam mengerjakan tugas ini, Al-Saib didampingi oleh 'Abd Allah bin 'Atabah dan Sulaiman bin Abi Khaytsamah. Dari beberapa riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw sangat-sangat *concern* tentang perdagangan dan bisnis yang sehat. Rasulullah sadar betul bahwa penopang masyarakat adalah ekonomi. Jika ekonomi berjalan secara tidak sehat, maka kehidupan bermasyarakat pun akan tidak sehat dan pincang.

Pada masa pemerintahan 'Umar bin Al-Khaththab, beliau juga diriwayatkan menugaskan wanita bernama Al-Syifa' binti 'Abd Allah untuk mengawasi pasar. Al-Syifa', wanita yang ditugasi 'Umar itu, diriwayatkan merupakan seorang yang sangat cakap dan "sudah bisa membaca dan menulis bahkan sejak zaman pra Islam." Selain Al-Syifa', wanita lain yang konon pernah diberi tugas oleh 'Umar adalah Samura' binti Nuhayk Al-Asadiyah. Dia diriwayatkan bertugas "berkeliling pasar mengawasi kejahatan sambil membawa cambuk."

Beberapa referensi menamakan tugas semacam ini dengan nama *hisbat al-suq*, patroli pasar.⁷⁴ Semua ini dilakukan bukan hanya untuk mengawasi kecurangan yang nyata berpidana, namun juga menjaga agar menjaga iklim bisnis di pasar tetap terjaga dan sehat. Kata *hisbat* sendiri didefinisikan oleh Katib Celebi dalam *Kasyf al-Zhunun* sebagai berikut:

هُوَ عِلْمٌ بَايْحُتْ عَنِ الْأُمُورِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ مُعَامَلَاتِهِمْ اللَّائِي لَا يَتِيمُ التَّمَدُّنُ بِدُونِهَا مِنْ حَيْثُ إِجْرَاؤُهَا
عَلَى قَانُونِ الْعَدْلِ بِحَيْثُ يَتِيمُ التَّرَاضِي بَيْنَ الْمُعَامَلِينَ وَعَنْ سِيَاسَةِ الْعِبَادِ بِتَهْيِ الْمُنْكَرِ وَأَمْرِ الْمَعْرُوفِ بِحَيْثُ
لَا يُؤَدِّي إِلَى مُشَاجَرَاتٍ وَتَفَاحُرٍ بَيْنَ الْعِبَادِ بِحَسَبِ مَا رَأَاهُ الْحَلِيفَةُ مِنَ الرَّجْرِ وَالْمَنْعِ

"Hisbat adalah pengetahuan tentang dinamika budaya transaksional yang terjadi di masyarakat dari sisi praktik hukum yang proporsional, sekiranya kedua belah pihak sama-sama puas. Hisbat juga mencakup mengatur masyarakat dengan mencegah

⁷⁴ Ahmad b. 'Ali Al-Maqrizi, *Imta' al-Asma'*, (Beirut: DKI, 1999), vol. IX h. 386.





keburukan dan memerintah kebaikan. Hal itu boleh dilakukan atau dilarang oleh pemimpin sesuai dengan telaaahnya asalkan tidak menimbulkan perselisihan dan arogansi di tengah masyarakat.”⁷⁵

Maka dari sumber-sumber syariat dan fikih di atas, bisa dikatakan bahwa KPPU adalah muhtasib (pengawas) yang fokus menangani persoalan bisnis dan usaha. Pada akhirnya bisa dikatakan bahwa KPPU itu dikenal secara syariat. Namun pertanyaannya adalah: sebatas mana kewenangan muhtasib (KPPU) dalam mengatur, mengawasi, dan menindak menurut pandangan syariat? Hal ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

2. Kewenangan KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 01 tahun 2014 dinyatakan bahwa KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁷⁶Selain itu di sana juga dinyatakan bahwa KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁷⁷Dalam peraturan itu juga dinyatakan bahwa KPPU memiliki kewenangan di antaranya untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penilaian, dan penindakan atas beberapa hal yang menyangkut persaingan usaha, merger, atau pun kemitraan.⁷⁸

Dalam kitab-kitab fikih siyasah dijelaskan bahwa muhtasib adalah kepanjangan tangan pemerintah yang berhubungan dengan qadha' (hukum). Akan tetapi mahkamah qadha' lebih erat kaitannya dengan delik aduan. Dalam arti jika ada pengaduan, maka sang kadi baru akan bertindak menyelesaikannya. Sementara muhtasib lebih erat kaitannya dengan penyelidikan.

Pada dasarnya agama Islam sangat menghormati privasi. Merusak privasi seseorang itu sangat dilarang oleh masyarakat Arab. Bahkan ada istilah “*harim al-bayt*” yang secara harfiah berarti bagian yang haram dimasuki. Bagian tersebut adalah halaman rumah. Itu pertanda bahwa privasi itu yang sangat dihormati masyarakat Arab.

Nah, muhtasib ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pengintaian, dan penindakan asalkan dugaan kuat ada hal-hal merugikan orang lain yang dilakukan.

⁷⁵ Mushthafa b. ‘Abd Allah Haji Khalifah, *Kasyf al-Zhunun*, (Beirut: DKI), vol. I, h. 94.

⁷⁶ *Peraturan Komisi Pengawas Usaha nomor 01 Tahun 2014*, h. 1-2.

⁷⁷ *Peraturan Komisi Pengawas Usaha nomor 01 Tahun 2014*, h. 1-2.

⁷⁸ *Peraturan Komisi Pengawas Usaha nomor 01 Tahun 2014*, h. 1-2.

وَأَجَازَ الْمَاوَزِدِي التَّجَسُّسَ فِيمَا لَوْ خُشِيَ إِنْتِهَاكُ حُرْمَةٍ يَفُوتُ إِسْتِذْرَاقَهَا

"Al-Mawardi memperbolehkan melakukan pengintaian pada hal-hal yang dikhawatirkan akan ada kehormatan yang tersingkap yang sulit untuk digantikan."

79

Sudah barang tentu bisnis adalah suatu yang sangat berpotensi merugikan, sehingga jika tidak dilakukan penyelidikan maka dikhawatirkan akan ada kerugian. Di titik ini muhtasib boleh melakukan *al-bahts* (penyelidikan), *al-kasyf* (membongkar privasi yang relevan).

Katib Celebi dalam *Kasyf al-Zhunun* menulis bahwa persoalan hisbah itu diserahkan kepada pemimpin. Jika pemimpin menganggap itu baik, maka ia bisa jadi diterapkan atau dilarang. Ia tidak harus selalu bersandar pada syariat, namun ia juga bisa bersandar pada tradisi masyarakat. Ia berkata:

وَمَبَادِيهِ بَعْضُهَا فَتْحِيٌّ وَبَعْضُهَا أُمُورٌ اسْتِحْسَانِيَّةٌ نَاشِئَةٌ مِنْ رَأْيِ الْخَلِيفَةِ

*"Landasan hisbat bisa jadi fikih. Namun bisa jadi pula sekadar tradisi/pemikiran yang dirasa bagus. Semuanya tergantung kebijakan pemimpin."*⁸⁰

Maka bisa disimpulkan bahwa KPPU boleh menawarkan apa pun yang ia rasa bermanfaat bagi keberlangsungan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. 1. Kewenangan Memberikan Saran dan Pertimbangan Atas Kebijakan Pemerintah

Dalam hal ini KPPU memiliki urgensi peran sebagai badan negara yang dijadikan mitra musyawarah oleh pemerintah. Timbal baliknya pemerintah wajib meminta pertimbangan dan saran kepada KPPU saat merilis sebuah kebijakan baru terkait persaingan usaha.

Kewenangan ini merupakan implementasi dari kewajiban rakyat memberikan nasihat kepada pemimpinnya.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيُّ عَلَى كُلِّ مَكْلَفٍ بَدَلُ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الَّذِينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لَهُ: لِمَنْ قَالَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجْرٍ فِي شَرْحِ

⁷⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, h. 330.

⁸⁰ Mushthafa b. 'Abd Allah Haji Khalifah, *Kasyf al-Zhunun*, vol. I, h. 94.

الأزبَعَيْنِ: أَي بَارِشَادِهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِي أَمْرِ أَخْرَجْتَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ وَإِعَانَتِهِمْ عَلَيْهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ وَسَدِّ خَلَاتِهِمْ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ لَهُمْ.

"Setiap orang (mukallaf) wajib memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Rasulullah Saw. Bersabda: 'Agama adalah nasihat, para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa?' Nabi menjawab: 'Untuk Allah, rasul-Nya, dan para imam orang muslimin dan awamnya.' Ibn Hajar berkata dalam Syarh al-Arba'in: 'Yakni dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, membantu dengan perkataan, perbuatan, menutup aib mereka, menutupi pelbagai kekurangan, menghindarkan mudharat, dan mendatangkan manfaat bagi mereka.'" ⁸¹

1. 2. Kewenangan Mengawasi Pelaksanaan Kemitraan

Secara umum pengawasan pelaksanaan kemitraan menjadi tugas pemerintah terhadap kegiatan perekonomian di sebuah negara, termasuk terhadap kegiatan kemitraan. Muhammad Thahir Ibn Asyur mengatakan ;

وَمِنْ وَاجِبِ وُلاَةِ الْأَمْرِ مُرَاقِبَةُ تِلْكَ التَّصَرُّفِ وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْهَا مَا كَانَ جَارِيًا عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ وَاحْتِرَامِ مَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

"Termasuk kewajiban pemerintah adalah mengawasi kegiatan mu'amalah semacam itu dan tidak melakukan intervensi selama tetap menjaga hak orang lain dan menghormati asas kemaslahatan umum." ⁸²

Prinsip dasar pengawasan kemitraan menurut perspektif fikih Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak, dan menghilangkan kemudharatan bagi pihak yang lemah dan terzalimi.

فَصُلِّ فِي تَصَرُّفِ الْوِلاَةِ وَتَوَابِعِهِ يَتَصَرَّفُ الْوِلاَةُ وَتَوَابِعُهُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَجَةٌ لِلضَّرَرِ وَالْقَسَادِ وَجَلْبِ النَّفْعِ وَالرَّشَادِ وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ

"Pasal: Pembahasan kebijakan pemerintah dan pembantunya. Pemerintah dan pembantunya wajib mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya demi mengantisipasi mudharat dan kerusakan, serta menciptakan kemaslahatan dan kebenaran. Tidak diperbolehkan

⁸¹ Muhammad Salim bin Sa'id Babashil, *Is'ad ar-Rafiq*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah), h. 6.

⁸² Thahir b. Asyur, *al-Nizam al-Ijtima'i*, (Damaskus: Darussalam, tt), h. 190.

membatasi pada hal baik, sementara masih mampu mengusahakan yang lebih baik, kecuali jika mengakibatkan kesulitan besar.”⁸³

Aktivitas kerja pengawasan KPPU dalam dunia persaingan bisnis modern kurang lebih mirip dengan kerja-kerja pengawasan muhtasib yang menjadi pengawas pasar tradisional.

(البَابُ الثَّلَاثُ وَالْحَمْسُونَ فِيمَا يُجِبُّ عَلَى الْمُحْتَسِبِ فَعَلَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لِلْأَسْوَاقِ يَرْكَبُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَيَدُورُ عَلَى السُّوقَةِ وَالْبَاعَةِ وَيَكْشِفُ الذِّكَاءَ وَالطَّرِيقَاتِ وَيَتَفَقَّدُ الْمَوَازِينَ وَالْأَرْطَالَ وَيَتَفَقَّدُ مَعَانِيَهُمْ وَأَطْعِمَتَهُمْ وَمَا يَغْشَوْنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَذَلِكَ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُمْ وَيَخْتَمُ فِي اللَّيْلِ حَوَانِيَتَ مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْكَشْفِ عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ وَيُكْشِفُهُ بِأَكْبَرِ النَّهَارِ. وَإِذَا أَرَادَ الْمُحْتَسِبُ أَنْ يَكْشِفَ فَلْيَكُنْ مَعَهُ أَمِينٌ عَارِفٌ ثَمَّةٌ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَعْتَمِدُ فِي الْكَشْفِ إِلَّا عَلَى مَا يَظْهَرُ لَهُ وَيُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ

“(Bab kelima puluh tiga, aktivitas wajib seorang muhtasib). Sebaiknya muhtasib intens berada di pasar yang diawasi, mengawasi setiap waktu, berkeliling memantau para pekerja pasar dan pedagang, menertibkan toko dan lorong jalannya, mengawasi timbangan dan takaran, meneliti komoditas makanan, dan kemungkinan penipuan dari mereka. Muhtasib dapat secara acak membagi waktu siang dan malam, saat mereka tidak ada di tempat. Meneliti toko pedagang yang saat siang belum terpantau. Apabila muhtasib hendak menggeledah, sebaiknya menyertakan orang lain yang terpercaya dan profesional serta jujur perkataannya. Muhtasib hanya boleh berpedoman pada hasil pengeledahan yang tampak dan dilakukan sendiri.”⁸⁴

Dari penjelasan nash di atas dapat disimpulkan bahwa kerja KPPU terkait pengawasan memiliki keleluasaan, termasuk menyelidiki, mengawasi, mengontrol situasi, dan tugas-tugas penting lainnya.

1. 3. Kewenangan Penegakan Hukum

Dalam fiqh Islam selain memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan perundang-undangan, pemerintah juga memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum. Hukum yang dimaksud dalam persoalan kemitraan di sini adalah hukum

⁸³ Izzuddin b. Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam*, Vol. II, h. 75.

⁸⁴ Muhammad Dliyaududdin, *Ma'alim al-Qurbah fi Thalab al-Hisbah*, (Cambridge: Dar al-Funun, tt), vol. I, h. 219.

yang disebut dengan *ta'zir* atau yang lebih identik dengan sanksi umum yang bersifat menjerakan dari pemerintah.

Ta'zir menurut definisi adalah sanksi yang diperuntukkan bagi kemaksiatan atau pelanggaran selain berbentuk *had* (hukuman khusus) dan *kafarat* (denda khusus). Bentuk dari ta'zir bervariasi dan pemilihannya diserahkan pada kebijakan pemerintah. Sifatnya lebih fleksibel tergantung situasi dan kondisi yang menuntut, dan dapat dibatalkan apabila dirasa tidak memungkinkan terlaksana.

وَأَمَّا الْمَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ كَالَّذِي يَقْبَلُ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ يُبَاشِرُ بِلَا جَمَاعٍ أَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ أَوْ يَفْذِفُ النَّاسَ بِغَيْرِ الزَّنَا أَوْ يَسْرِقُ مِنْ غَيْرِ حِزْزٍ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا أَوْ يَخُونُ أَمَانَتَهُ كَوَلَاةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْوَقُوفِ وَمَالَ الْيَتِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِذَا خَانُوا فِيهَا وَكَالْوُكَلَاءِ وَالشُّرَكَاءِ إِذَا خَانُوا أَوْ مِنْ يَغْتَشُّ فِي مُعَامَلَتِهِ كَالَّذِينَ يَغْتَشُونَ فِي الْأَطْعَمَةِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ يُطْفِقُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ...إِلَى أَنْ قَالَ.....يُعَاقِبُونَ تَعْزِيرًا وَتَنْكِيلًا وَتَأْدِيبًا بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي عَلَى حَسَبِ كَثْرَةِ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي النَّاسِ وَقِلَّتِهِ. فَإِذَا كَانَ كَثِيرًا زَادَ فِي الْعُقُوبَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ قَلِيلًا. وَعَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُذْنِبِ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُدْمِنِينَ عَلَى الْفُجُورِ زِيدَ فِي عُقُوبَتِهِ بِخِلَافِ الْمُقِيلِ مِنْ ذَلِكَ...إِلَى أَنْ قَالَ...وَلَيْسَ لِأَقْلِ التَّعْزِيرِ حَدٌّ بَلْ هُوَ بِكُلِّ مَا فِيهِ إِيْلَامٌ الْإِنْسَانَ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَرْكِ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَقَدْ يُعَزَّرُ الرَّجُلُ بِوَعْظِهِ وَتَوْبِيخِهِ وَالْإِعْلَاطِ لَهُ وَقَدْ يُعَزَّرُ بِهِجْرِهِ وَتَرْكِ السَّلَامِ عَلَيْهِ حَتَّى يَتُوبَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلَحَةُ

“Beberapa kemaksiatan yang tidak ada ketentuan had dan kafaratnya, seperti pria yang mencium anak kecil dan wanita bukan mahram, atau menyentuh tanpa menggauli, makan zat yang tidak halal seperti darah dan bangkai, menuduh orang lain berzina, mencuri dari selain tempat penyimpanan meskipun sedikit, atau mencederai amanat, seperti pejabat baitul mal, wakaf, dan harta anak yatim, dan lain-lain ketika mereka berkhianat. Dan seperti para wakil, orang yang berserikat ketika keduanya berkhianat. Atau orang yang menipu dalam muamalah, seperti para pedagang yang melakukan pengelabuan dalam makanan dan pakaian, dan lain-lain, atau mengurangi takaran dan timbangan ... mereka semua dikenakan sanksi ta'zir dan sebagai sanksi dan pelajaran, dengan kadar sesuai kebijakan pemerintah memandang banyak dan sedikitnya dosa tersebut di tengah masyarakat. Apabila banyak maka sanksi diperberat, berbeda jika hanya sedikit. Dan juga memandang

keadaan pelaku, apabila intens berbuat jahat, maka sanksi diperberat, beda halnya yang jarang berbuat jahat ... batas minimal ta'zir tidak ditentukan hanya ada kriteria berbentuk sanksi yang memberatkan manusia, baik ucapan, perbuatan, boikot bicara dan boikot tindakan. Terkadang satu orang merasakan berat dengan ta'zir nasehat, cacian dan perkataan keras, dan terkadang orang berbeda merasakan berat dengan ta'zir pemboikotan dan tidak disapa salam, hingga pelaku bertaubat, apabila hal semacam itu adalah yang terbaik."⁸⁵

3. Sanksi Pelanggaran Kemitraan dalam Fikih

Surat Peringatan, Sanksi, dan Denda

3. 1. Pemeriksaan dan Surat Peringatan

Disebutkan dalam Pasal 121 PP. Nomor 07 tahun 2021 ;

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan pendahuluan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

(3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan prosedur yang ditetapkan KPPU dalam PP di atas, maka proses penetapan sanksi tersebut sudah sesuai dengan tatacara yang dicontohkan Islam dalam pedoman kerja seorang *muhtasib*.

وَلْيَكُنْ مُتَأْتِبًا غَيْرَ مُبَادِرٍ إِلَى الْعُقُوبَةِ وَلَا يُوَاقِدُ أَحَدًا بِأَوَّلِ ذَنْبٍ يَضُدُّ [منه] وَلَا يَعْاقِبُ [بِأَوَّلِ] زَلَّةٍ تَبْدُو لِأَنَّ الْعِصْمَةَ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودَةٌ فِيمَا سِوَى الْأَنْبِيَاءِ [- صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -] وَإِذَا عَثَرَ بِمَنْ نَقَصَ الْمِكْيَالَ أَوْ بَحَسَ الْمِيرَانَ أَوْ عَشَّ بِصَاعَةً أَوْ صِنَاعَةً

⁸⁵ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islamiyy, tt), vol. I, h. 91.

بِمَا يَأْتِي وَصْفُهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْغُشُوشِ اسْتَتَابَهُ عَنِ مَعْصِيَتِهِ وَوَعَظَهُ وَخَوَّفَهُ وَأَنْذَرَهُ الْعُقُوبَةَ وَالتَّعْزِيرَ فَإِنْ عَادَ إِلَى فِعْلِهِ عَزَّرَهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيْقُ بِهِ مِنَ التَّعْزِيرِ بِقَدْرِ الْحَيَاتِيَّةِ

"Sebaiknya seorang muhtasib tidak terburu-buru memberikan sanksi. Muhtasib tidak boleh memvonis seseorang sebab kesalahan pertamanya, dan tidak boleh menetapkan sanksi saat seseorang pertama kali menyalahi aturan. Karena terjaga dari kesalahan tidak dijamin kecuali para nabi, semoga rahmat Allah swt senantiasa bagi mereka. Dan apabila menyaksikan seseorang mengurangi takaran, menyalahi timbangan, atau menipu barang, atau pekerjaan dengan cara-cara yang dijelaskan dalam pembahasan macam penipuan, maka muhtasib (pertama kali) menegur agar bertobat, memberikan peringatan, ancaman sanksi. Apabila dia mengulanginya kembali maka boleh dikenakan sanksi setimpal dengan pelanggaran." ⁸⁶

3. 2. Denda Atas Pelanggaran Kemitraan

Usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang. Sedangkan usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

Menurut fikih, setiap pelanggaran aturan yang ditetapkan pemerintah, termasuk pelanggaran ketentuan dalam kemitraan dapat dikenakan sanksi (*ta'zir*) karena *ta'zir* adalah sanksi terhadap tindak pelanggaran yang tidak masuk kategori *had* dan *kafarat*. Salah satu bentuk *ta'zir* yang diperbolehkan menurut ulama Malikiyah adalah *ta'zir bil mal* atau berbentuk denda dengan membayar sejumlah uang.

معالم القربة في طلب الحسبة (١) / (١٤٤):

أَمَّا التَّعْزِيرُ فِي الْأَمْوَالِ فَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِدَلِيلٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ دِينَارٌ وَفِي إِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَفِي مَنْ غَلَّ الرِّكَاتَةَ تَوَخَّذُ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ شَطْرُ مَالِهِ عُقُوبَةً لَهُ

⁸⁶ Abdurrahman al-Syairazi, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*, (Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Nasyr, 1947), vol. I, h. 9.

“Ta’zir atas harta diperbolehkan menurut Imam Malik dan merupakan qaul qadim dari Imam Syafi’i berdasarkan riwayat sahabat Ibn Abbas ra bahwa Nabi Muhammad saw mewajibkan suami yang menggauli istrinya pada saat datang bulan untuk membayar satu dinar dan setengah dinar menjelang akhir menstruasi; dan riwayat mengenai penyitaan harta zakat yang dikorup oleh seseorang serta perampasan separuh dari asetnya sebagai sanksi atas tindakannya.”

وَأَمَّا أَخْذُ الْمَالِ فَلَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا عَلِمْتُ وَحَيْثُذِ فَهُوَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ نَعَمَ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ فِتَاوَى ابْنِ عَلَانَ نِسْبَةَ جَوَازِ أَخْذِ الْمَالِ تَعْزِيرًا لِلْإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى أَنْ قَالَ - قُلْتُ وَيَشْهَدُ لِحَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ حَدِيثُ النَّفِيلِ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَخُذُوا سَلْبَهُ

“Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada seorang pun ulama terkemuka (aimmah) Syafi’iyah yang memperbolehkan ta’zir dengan perampasan harta karena hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Namun di sebagian fatwa Ibn ‘Alan yang saya baca terdapat pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Malik, yang membolehkan perampasan harta sebagai bentuk ta’zir ... Menurut saya, pendapat yang membolehkan sanksi denda berupa harta secara umum berdasarkan hadits riwayat Nufail, yaitu sabda Nabi SAW, ‘Siapa yang kalian jumpai berburu di tanah haram Madinah, maka rampaslah harta yang dibawanya.”⁸⁷

Dari dua pernyataan ulama di atas dapat diambil simpulan bahwa menurut hukum Islam penerapan sanksi berupa denda bagi pelanggaran kemitraan oleh KPPU diperbolehkan.

3.3. Sanksi Pencabutan Izin Usaha

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pelanggaran ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) atau (2) selain ada sanksi denda berkemungkinan juga dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam fikih Islam salah satu tugas dari pemerintah adalah mengawasi dan mengantisipasi tindakan zalim dan ketidakadilan dalam bermu’amalah. Setiap pelanggaran kemitraan yang berpeluang menimbulkan mudharat pada pihak lain, terutama

⁸⁷ Zainuddin Al-Malibari, *Qurrat al-‘Ain*,



pihak yang lemah, harus ditiadakan dan ditindak tegas. ‘Abd al-Rahman Al-Jazairi mengatakan dalam *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* ;

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ سِوَاءٍ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الصَّرَرَ عَنْ مَرْؤُوسِيهِ فَلَا يُؤْذِيهِمْ
هُوَ وَلَا يُسَمِّحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ

“Setiap pemimpin baik seorang hakim maupun pejabat publik lainnya wajib menghilangkan kemudharatan dari rakyatnya. Ia tidak boleh menyakiti atau melakukan pembiaran pihak manapun untuk menyakiti mereka.”⁸⁸

Pencabutan izin usaha bisa menjadi salah satu opsi pemerintah sebagai sanksi bagi pelanggaran ketentuan kemitraan untuk memberikan efek jera dan peringatan bagi yang lain agar tidak melanggar aturan kemitraan. Hal ini sebagaimana sanksi penghentian usaha berdagang seseorang di pasar yang melakukan transaksi ribawi oleh seorang *muhtasib*. Dalam *Ma’alim al-Qurbah* dijelaskan:

وَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَفَقَّدَ سَوْقَهُمْ وَيَتَجَسَّسَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ عَثَرَ بِمَنْ رَأَى أَوْ فَعَلَ فِي الصَّرْفِ مَا
لَا يَجُوزُ عِزْرُهُ وَأَقَامَهُ مِنَ السُّوقِ

“Muhtasib diharuskan mengawasi transaksi mereka (para pedagang). Apabila mendapati mereka bertransaksi ribawi atau melakukan pelanggaran dalam penukaran uang, maka muhtasib berwenang memberikan sanksi dan mengusirnya dari pasar (mencabut izin usahanya).”⁸⁹

⁸⁸ ‘Abd al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), vol. 5, h. 153.

⁸⁹ Muhammad Dliyauddin, *Ma’alim al-Qurbah fi Thalab al-Hisbah*, vol. 1, h. 143.





BAB III

PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA DI BEBERAPA NEGARA

Isu tentang globalisasi merupakan salah satu faktor eksternal berdampak pada UMKM. Implementasi free trade agreement (FTA) sebagai keniscayaan globalisasi telah membuka akses pasar dalam negeri bagi produk negara mitra FTA sehingga memungkinkan menyisakan dampak negatif bagi UMKM dengan daya saing rendah. Sebaliknya, dampak positif mungkin juga dapat dirasakan UMKM dengan terbukanya peluang untuk melakukan ekspansi pasar produk domestik ke negara mitra. U.S. International Trade Commission (USITC) pada 2010 pernah merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa UMKM di Amerika Serikat yang melakukan aktivitas ekspor memiliki performa kinerja yang lebih baik dibandingkan UMKM yang hanya terfokus pada pasar domestik. Performa kinerja tersebut direfleksikan oleh rata-rata pendapatan per perusahaan, pertumbuhan pendapatan, dan pendapatan per pekerja. Hasil analisis menjelaskan bahwa UMKM yang melakukan aktivitas ekspor memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan UMKM yang hanya berfokus pada pasar domestik.

Terdapat kecenderungan dimana globalisasi dan perdagangan bebas kini terus memaksa seluruh pelaku bisnis di dunia untuk mengembangkan strategic alliance. Hal tersebut juga dilatari oleh adanya kecenderungan sistem perdagangan bebas yang telah memaksa pelaku bisnis untuk terus melakukan spesialisasi atau pembagian kerja (division of labour). Adanya pembagian kerja memungkinkan terjadinya peluang kemitraan. Selain itu, perkembangan sosial dan politik juga menuntut semua pihak untuk peduli terhadap entitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga diperlukan upaya untuk terus mendorong dan mengembangkan berbagai pola kemitraan usaha, antara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), dengan usaha skala besar. Kemitraan yang dituju adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkelanjutan.

Di negara-negara berkembang, hubungan perusahaan besar dan perusahaan kecil telah memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi. Bahkan, pada konteks kekinian semakin terlihat adanya potensi



keterlibatan yang jauh lebih besar antara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) maupun dengan usaha skala besar. Banyak UMKM (Small Medium Enterprises/SMEs) tertarik untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih dekat dengan sektor korporasi dan banyak pula perusahaan yang tertarik untuk memperdalam keterlibatan mereka dengan UMKM lokal.⁹⁰ Sayangnya, potret tersebut masih terlihat di sebagian negara, sementara di negara-negara lain juga masih menunjukkan adanya potret kesenjangan kemampuan, atau kendala lain, yang membatasi kemampuan UMKM lokal untuk terlibat secara efektif dengan korporasi. Pada konteks inilah arti penting suatu kemitraan, sebagai sebuah pendekatan yang dipimpin oleh perusahaan besar untuk menjembatani kesenjangan atau kendala kemampuan sehingga dapat mengembangkan lebih banyak potensi hubungan yang win-win solution antara perusahaan besar dengan Usaha Kecil dan Menengah. Upaya ini menjadi penting bagi UKM, khususnya agar mereka terhubung secara lebih efektif dengan peluang ekonomi global.⁹¹

Di antara contoh potret bagaimana kerjasama terjalin antara perusahaan dengan Usaha Kecil Menengah (Small Medium Enterprises/SMEs) adalah seperti pola kerjasama antara koperasi petani, asosiasi industri maupun organisasi perwakilan UKM lainnya. Dalam konteks kemitraan rantai pasok misalnya, menyadari kebutuhan dan manfaat membangun hubungan bisnis dengan UKM, Unilever Vietnam secara sadar berusaha untuk mengembangkan berbagai “kemitraan” sumber dan distribusi dengan perusahaan lokal yang membutuhkan transfer teknologi dan kemampuan.⁹² Demikian pula SC JOHNSON, bekerjasama dengan Pyrethrum Board of Kenya (PBK), sebuah organisasi parastatal yang berfungsi sebagai

⁹⁰ The Global Impact, *Partnership for Small Enterprise Development*, (This document was prepared by: Deloitte Touche Tohmatsu Emerging Markets, Lt), hlm. 2.

⁹¹ Ibid, hlm. 2

⁹² Pada tahun 1990-an, banyak pemasok bahan baku dan manufaktur lokal kekurangan pengetahuan dalam hal konsep dan gaya manajemen, operasi hemat biaya, teknologi, sistem kendali mutu, standar keselamatan, dan kesadaran lingkungan. Mereka juga tidak memiliki akses ke pembiayaan usaha. Unilever mengidentifikasi pemasok yang bersedia dan mampu menerapkan praktik baru, lalu bekerja sama dengan mereka untuk membantu mengembangkan kesenjangan kemampuan mereka. Kemitraan Kemitraan yang dibangun Unilever dengan perusahaan lokal telah menyediakan mendukung 5.500 pekerjaan, dibandingkan dengan 2.000 karyawan Unilever di Vietnam. Kemitraan pasokan lokal meliputi 40% bahan baku Unilever, 80% bahan kemasan, dan 55% volume produksi. Demikian juga pada aspek peningkatan standar dalam kualitas, produktivitas, keselamatan, kesadaran lingkungan dan dasar keterampilan manajemen umum juga telah terbangun dengan baik. Lihat The Global Impact, *Partnership for Small Enterprise Development*, hlm. 24.





koperasi dengan keanggotaan 200.000 petani penanam pyrethrum. Bentuk kemitraan yang dibangun adalah kemitraan untuk peningkatan kapasitas rantai pasokan dengan pelibatan teknologi tingkat tinggi, sumber daya manusia, dan transfer pengetahuan untuk mengamankan pasokan input alami yang diperlukan untuk produksi insektisida. Pendekatan kemitraan yang dilakukan misalnya SC Johnson memberikan bantuan teknis kepada PBK, pemasok utama bahan mentahnya agar dapat memproses dan menjual piretrum dalam jumlah yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi atas nama petani bunga aster skala kecil di Kenya.⁹³

Di Indonesia, Bogasari Flour Mills, Pabrik Tepung Bogasari terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 3,6 juta ton tepung per tahun telah membangun dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan 285 pengusaha pembuat mie dan asosiasi pembuat mie. Kemitraan ini dibangun untuk meningkatkan penjualan dan mendukung pengembangan jaringan produksi dan distribusi yang efisien untuk produk-produk berbasis gandum. Melalui kerjasama ini, pembuat mie telah menyumbang 6% dari total penjualan Bogasari Flour Mills. Kendati konsumsi tepung terigu di negara yang didominasi oleh makanan beras sangat terbatas namun dengan pola kemitraan ini dapat ditingkatkan melalui pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen.⁹⁴

Pada prinsipnya kemitraan merupakan kebutuhan, karena di antara para pihak yang bermitra sama-sama saling membutuhkan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling menguatkan. Bagi UMKM yang kekurangan bidang manajemen ataupun pemasaran misalnya, peran usaha besar untuk memberikan penguatan dan pendampingan terhadap UMKM memiliki peran yang signifikan. Sebagai pihak yang bermitra, tentu kedudukan para pihak yang bermitra harus didudukan secara setara dan sejajar. Namun demikian, dikarenakan para pelaku usaha memiliki kekuatan dan modal yang berbeda-beda, maka kapasitas di antara mereka pun berbeda. Untuk itu, diperlukan langkah pengawasan terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam kemitraan baik antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Pengawasan tersebut misalnya dengan melakukan pemeriksaan kemitraan untuk memastikan apakah kemitraan sudah berjalan secara adil atau tidak.

⁹³ Ibid, hlm. 20.

⁹⁴ Ibid, hlm. 31.



Bagaimana kemitraan yang terbangun antara pelaku usaha besar dengan UMKM dapat mendorong keberadaan UMKM semakin berkembang.

Di Indonesia, di antara upaya untuk melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap kemitraan usaha adalah sebagai tugas dan wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kehadirannya didesain untuk mengedepankan proses penegakan hukum persaingan usaha yang lebih tegas dan transparan. Keberadaan KPPU juga menjadilembaga proteksi terhadap pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di beberapa negara, keberadaan lembaga ini memiliki fitur kewenangan yang hampir serupa. Di Korea Selatan lembaga tersebut dikenal dengan Korean Fair Trade Commission, di Arab Saudi, General Authority for Competition, di Brazil Administrative Council for Economic Defense (CADE), di Turkey, Turkish Competition Authority (Rekabet Kurumu) dan beberapa negara lainnya yang juga memiliki lembaga yang sejenis.

A. KOREA SELATAN (*KOREAN FAIR TRADE COMMISSION*)

Secara kelembagaan, Korea Fair Trade Commission (KFTC) merupakan organ administrasi pusat setingkat menteri, kedudukannya berada di bawah otoritas Perdana Menteri dan juga berfungsi sebagai badan kuasi-yudisial. KFTC merumuskan dan mengelola kebijakan persaingan, dan merundingkan, memutuskan dan menangani kasus-kasus antimonopoli. KFTC juga bersifat independent dan mandiri tanpa intervensi.⁹⁵ KFTC Korea Selatan berkomitmen menjalankan empat kewenangan yang merupakan mandat utama, antara lain: Pertama, mempromosikan persaingan usaha yang adil di pasar dengan melarang penyalahgunaan posisi dominan pasar, kartel, dan berbagai aktivitas perdagangan yang tidak adil lainnya. Kedua, menciptakan lingkungan yang kompetitif untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). KFTC Korea Selatan juga berupaya mengamankan dasar pengembangan untuk subkontraktor kecil dan menengah dengan mengoreksi berbagai praktik yang tidak adil yang mungkin dilakukan oleh perusahaan besar dalam proses subkontrak. KFTC Korea Selatan juga dapat mengoreksi berbagai praktik tidak adil yang dilakukan oleh perusahaan distributor besar dan pemilik waralaba terhadap toko kecil dan menengah, pemasok dan pemegang waralaba dalam penyalahgunaan posisi tawar

⁹⁵ <https://www.ftc.go.kr/>

mereka.⁹⁶ Beberapa regulasi yang menjadi dasar kewenangan KFTC dalam konteks ini antara lain : Fair Subcontract Transaction Act, Fair Franchise Transaction Act, Fair Transaction Act in a Large-scale Retail Sector.

Kewenangan ketiga adalah memperkuat hak-hak konsumen. KFTC Korea Selatan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kontrak perikatan yang tidak adil dengan melakukan koreksi terhadap berbagai bentuk kontrak yang merugikan konsumen dan dengan membuat standar kontrak perikatan. KFTC juga membantu konsumen untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dengan mengoreksi pelabelan atau iklan yang salah dan menyesatkan serta mewajibkan pengungkapan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan konsumen. KFTC mencegah kerusakan tertentu, yang mungkin terjadi pada jenis transaksi tertentu, seperti transaksi cicilan, penjualan door-to-door, perdagangan elektronik dan lain sebagainya dan Keempat, menahan konsentrasi kekuatan ekonomi. KFTC merekomendasikan perbaikan manajemen perusahaan besar yang berorientasi pada ekspansi dengan melarang kepemilikan lintas ekuitas dan jaminan utang silang di antara afiliasi grup bisnis besar, mengontrol subsidi yang tidak semestinya di antara afiliasi grup bisnis besar, dan menetapkan batas atas jumlah total investasi ekuitas. Dalam menjalankan wewenangnya, KFTC memberlakukan 12 undang-undang termasuk Peraturan Monopoli dan Undang-Undang Perdagangan yang Adil the Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA).⁹⁷

Dalam konteks pengawasan kemitraan, KFTC memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis Waralaba/Franchise dengan mekanisme penyelesaian sengketa waralaba melalui mediasi. Mediasi akan dilakukan oleh sebuah dewan yang disebut sebagai Franchise Business Transaction Dispute Mediation Council. Dewan tersebut terdiri dari Dewan terdiri dari sembilan anggota, termasuk seorang Ketua. Ketua ditugaskan oleh Ketua KFTC dan dipilih dari anggota yang mewakili kepentingan umum.⁹⁸ Proses mediasi sengketa biasanya diupayakan selesai dalam 60 hari, kendati dapat saja memakan waktu lebih dari 60 hari tergantung pada pemeriksaan fakta tambahan yang diperlukan. KFTC juga dapat memerintahkan pemilik waralaba yang melanggar Undang-

⁹⁶ <https://www.ftc.go.kr/>

⁹⁷ <https://www.ftc.go.kr/>

⁹⁸ Pasal 17 Fair Transactions In Franchise Business Act UU No. 7796, 29 Desember 2005. UU No. 8630, 3 Agustus 2007



Undang Waralaba untuk menghentikan pelanggaran, melaporkan rencana atau tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran.

KFTC juga dapat mengenakan denda tambahan pada pemilik waralaba yang melanggar Undang-Undang Waralaba sejauh tidak melebihi jumlah uang yang dihitung dengan mengalikan penjualan dengan 2/100. Jika pemilik waralaba yang telah melakukan pelanggaran tersebut tidak memiliki penjualan atau sulit untuk menghitung penjualannya, KFTC Korea dapat mengenakan biaya tambahan penalti tidak melebihi 500 juta won. Sanksi Pidana misalnya diterapkan bagi siapapun yang memberikan informasi palsu atau berlebihan atau informasi yang menipu, akan dihukum penjara dengan kerja tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak melebihi 300 juta won (Pasal 41 Undang-Undang Waralaba Korea Selatan). KFTC dapat memerintahkan pemberi waralaba yang melanggar Pasal 6-5 (1) atau (4), 7(2), 9 (1), 10 (1), 11 (1 atau 2), 12 (1), atau 15-2 (3) atau (6) untuk menyeter biaya franchisee, memberikan pernyataan pengungkapan informasi, mengembalikan biaya waralaba, menghentikan pelanggaran, melaporkan rencana atau tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran. KFTC dapat memerintahkan pemberi waralaba yang bersangkutan untuk membuat pengumuman publik bahwa ia menerima perintah untuk koreksi atau untuk memberikan pemberitahuan kepada mitra dagang.⁹⁹

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di KFTC

Proses penyelesaian perkara atau sengketa KFTC meliputi dua tahap yakni tahap pemeriksaan dan musyawarah. Pertama, Tahap Pemeriksaan. Ketika dugaan pelanggaran hukum dilaporkan, biro atau kantor KFTC daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap masalah yang dilaporkan. Proses pemeriksaan meliputi investigasi dokumen yang relevan, pengambilan pernyataan dari pihak terkait, konsultasi dengan para ahli, dan melakukan tinjauan hukum terhadap parapihak yang berkepentingan dengan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya. KFTC juga menjamin kerahasiaan informasi bisnis yang diperoleh selama prosedur pemeriksaan dijalankan.

⁹⁹ Pasal 33 Fair Transactions In Franchise Business Act UU No. 7796



Jika pemeriksa memutuskan tindakan hukum yang diperlukan, ia membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada komite. Laporan juga dikirimkan kepada terperiksa, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau komentar atas laporan tersebut.

Kedua, Tahap Musyawarah. Setelah pemeriksa mempresentasikan masalahnya di hadapan komite, komisioner meninjau laporan dan pendapat yang diajukan oleh pemeriksa. Para pihak terperiksa akan diberitahu tentang tanggal, jam dan tempat proses hukum. Proses musyawarah melibatkan penelaahan menyeluruh atas temuan pemeriksaan dengan urutan: pernyataan pemeriksa, pernyataan terperiksa, pemeriksaan bukti, pendapat akhir pemeriksa, dan pernyataan akhir terperiksa. Terperiksa dapat mengungkapkan pendapatnya secara langsung atau tidak langsung melalui pengacara selama proses ini. Melalui prosedur ini, komite membuat keputusan akhir apakah ada undang-undang yang dilanggar. Jika pelanggaran diakui sebagaimana mestinya, KFTC akan memberlakukan tindakan korektif seperti biaya tambahan dan penghentian/pencabutan izin usaha.

B. ARAB SAUDI (GENERAL AUTHORITY FOR COMPETITION)

Arab Saudi saat ini sedang berada pada periode transformasi yang signifikan dengan perkembangan ekonomi yang menjanjikan melalui diversifikasi berbagai sumber daya. Tercatat terdapat peningkatan minat pada bisnis baru dan kreatif di semua industri, yang fokus pada pengembangan kewirausahaan. Di Arab Saudi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian karena kontribusinya yang signifikan terhadap lapangan kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yakni berkontribusi terhadap ekonomi sebesar 20% terhadap PDB.¹⁰⁰ Saat ini, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Arab Saudi telah mencapai 892.000, dengan peningkatan 25,6% dibandingkan dengan Q4 tahun 2021. Wilayah Riyadh memiliki pangsa tertinggi dari total perusahaan, dengan persentase 35,4%, sedangkan wilayah Makkah mencatat 21%, dan Al-Shraqiyah 12,7%. Monsha'at, Otoritas Umum Usaha Kecil dan Menengah (Monsha'at) menginformasikan bahwa 81% dari perusahaan ini ditetapkan sebagai usaha mikro dan kecil.¹⁰¹

¹⁰⁰Hakami, Y.M., & Abdlwahed, N.A.A. (2022). "The Relationship Between Organizational Culture and Organizational Performance: A Study on SMEs in Saudi Arabia". *Academy of Entrepreneurship Journal*, 28(4), 1-17, hlm. 2.

¹⁰¹<https://www.monshaat.gov.sa/en/node/9515>





Di Arab Saudi, undang-undang dan kebijakan persaingan memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan dan kinerja UMKM di pasar. UMKM memiliki fitur tertentu yang membuatnya sangat rentan terhadap praktik antipersaingan dan ketidakadilan di pasar. Undang-undang dan kebijakan persaingan di Arab Saudi setidaknya menjadi sangat penting dalam mengurangi tantangan tersebut khususnya dengan menyediakan lapangan persaingan usaha yang setara di antarapelaku usaha, memfasilitasi akses pasar dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya.¹⁰²

Arab Saudi memperkenalkan Undang-Undang Persaingan pada tahun 2004 untuk memfasilitasi persaingan yang sehat dan merangsang ekonomi dengan mencegah terjadinya praktik monopoli. Undang-undang Persaingan dan peraturan turunannya diperbarui lebih lanjut pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan memerangi praktik persaingan tidak sehat dan praktik monopoli. Undang-Undang Persaingan Arab Saudi juga mengizinkan prinsip-prinsip pasar dan prinsip-prinsip persaingan yang bebas untuk menentukan harga barang dan jasa. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur pelaksanaan usaha-usaha dengan ‘posisi dominan’ di pasar dan membatasi usaha-usaha yang ingin melakukan kegiatan yang berdampak pada terjadinya “konsentrasi/pemusatan ekonomi”.¹⁰³

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Arab Saudi yang diberlakukan dalam upaya mewujudkan system perdagangan yang fair dan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Persaingan Usaha, Royal Decree No. M/75 6 Maret 2019 bertujuan untuk melindungi dan mendorong persaingan yang sehat, serta memerangi dan mencegah praktek-praktek monopoli yang mempengaruhi persaingan yang sah atau kepentingan konsumen sehingga dapat meningkatkan lingkungan pasar dan mempromosikan pembangunan ekonomi.¹⁰⁴ Terdapat pula undang-undang yang mengatur kemitraan dalam bentuk Waralabayang disahkan pada 8 Oktober 2019. Ada Undang-undang Waralaba yang baru yang diberlakukan berdasarkan Royal Decree No. M/5 tanggal 11/06/1389 H

¹⁰² Menurut Survei Akses Keuangan Dana Moneter Internasional (IMF) dan perhitungan IMF. <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/PP/2019/PPEA2019040.ashx>.

¹⁰³ Melissa Murray, “The Franchise Law Review: Saudi Arabia”, *The Law Reviews*, February 2022, hlm. 5.

¹⁰⁴ Pasal 2, Competition Law, Royal Decree No. M/75 6 Maret 2019

(sesuai dengan 25/08/1969). Undang-undang ini mulai berlaku pada 22 April 2020. Undang-undang tersebut terdiri dari 11 Pasal yang dibagi menjadi 27 Bagian.

Dalam konteks penyelesaian sengketa kemitraan waralaba, Pasal 25 UU Waralaba Saudi menentukan bahwa para pihak dapat bersepakat untuk merujuk sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian waralaba atau penerapan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi (walaupun penting, pasal ini tidak mengklarifikasi apakah pihak asing dapat menggunakan badan asing untuk menengahi, atau mendamaikan perselisihan mereka.¹⁰⁵ Pasal 23 undang-undang ini juga menentukan bahwa “akan dianggap batal demi hukum setiap perjanjian di mana penerima waralaba melepaskan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang, kecuali perjanjian ini merupakan bagian dari penyelesaian akhir yang disepakati dengan penerima waralaba atau disahkan menurut ketentuan hukum. Bahkan di dalam Pasal 24 UU tersebut terdapat ketentuan sanksi yang diberlakukan jika melanggar ketentuan undang-undang waralaba dan ketentuan peraturan pelaksanaannya seperti pengenaan hukuman SAR. 500.000 (setara dengan sekitar USD 133.333)

Di Arab Saudi terdapat lembaga pengawas dan penegakan hukum persaingan usaha di Arab Saudi adalah General Authority for Competition (الهيئة العامة للمنافسة). GAC mengawasi penegakan Undang-Undang Persaingan dan Peraturan Pelaksanaannya dengan tujuan untuk mempromosikan dan mendorong persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli ilegal, menjamin kelimpahan dan diversifikasi barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif, serta mendorong inovasi. Fungsi utama GAC adalah sebagai berikut: 1) Memantau pasar untuk memastikan penerapan aturan persaingan yang sehat dan penegakan Hukum Persaingan. 2) Meningkatkan kesadaran publik tentang tujuan dan prinsip persaingan yang sehat. 3) Menyelidiki dan mengumpulkan bukti tentang kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Persaingan. 3) Melakukan peninjauan terhadap konsentrasi ekonomi, 4) Persiapkan studi pasar dan upayakan untuk mengimplementasikan rekomendasinya dengan otoritas terkait. 3) Menerima dan menyelesaikan keluhan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Cyrille Naffah ‘Overview of the New Saudi Franchise Law’

¹⁰⁶ <https://gac.gov.sa/AuthorityFunction>

C. AMERIKA SERIKAT

Dalam beberapa tahun terakhir, Penguatan ekonomi Amerika Serikattelah memupuk banyak peluang bagi pengusaha, dengan peningkatan jumlah usaha kecil (UMKM) mencapai 33,2 juta pada tahun 2022 dan berkontribusi 99,9 persen) bisnis di Amerika Serikat karena mempekerjakan sekitar 60,6 juta orang, atau 47,1 persen dari tenaga kerja swasta. Bahkan di AS, 98 persen eksportir adalah UKM. Sementara perdagangan merupakan sumber pertumbuhan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dan bagi perekonomian secara umum. Di Amerika Serikat perusahaan yang termasuk UKM yaitu perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 500 orang. Usaha kecil umumnya adalah usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 50 karyawan, sementara usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan karyawan paling banyak 10 orang, bahkan dalam beberapa kasus hanya 5 karyawan saja.¹⁰⁷

Di Amerika Serikat, penanganan Perkara Persaingan Usaha ditangani oleh Federal Trade Commission dengan kewenangan antara lain: 1) Mencegah sistem persaingan usaha yang tidak adil, dan tindakan tidak adil atau menipu atau praktik yang mempengaruhi perdagangan; 2) Mencari ganti rugi dan bantuan lainnya atas tindakan yang merugikan konsumen; 3) Menjelaskan aturan perundang-undangan perdagangan dengan menjelaskan praktik yang tidak adil atau penipuan, dan menetapkan persyaratan untuk mencegah tindakan tersebut; 4) Melakukan investigasi berkaitan dengan organisasi, bisnis, praktik, dan pengelolaan perusahaan yang bergerak di perdagangan; 5) Membuat laporan dan rekomendasi legislatif kepada kongres.¹⁰⁸

Terdapat tiga biro dari Federal Trade Commission yang mendukung berjalanya persaingan usaha memiliki kewenangan yang berbeda-beda antara lain:¹⁰⁹Pertama Biro Perlindungan Konsumen. Biro ini melindungi konsumen dari praktik penipuan atau curang dari para pelaku usaha. Misalnya mengenai iklan yang sifatnya menipu dan produk dan/atau klaim layanan palsu.Kedua, Biro Ekonomi. Biro ini bekerja sama dengan Biro Persaingan untuk mempelajari efek ekonomi dari inisiatif pembuatan

¹⁰⁷ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD SME and Entrepreneurship Outlook: Paris: OECD, 2005,) hlm. 17.

¹⁰⁸ Legal Resources, Statutes Relating to Both Missions, diakses dari www.ftc.gov.

¹⁰⁹ 1 FTC, Welcome to the Bureau Of Competition, www.ftc.gov, diakses tanggal 27 November 2012, dalam Akira Mairilia, Ibid, hlm. 31



undang-undang FTC dari hukum yang ada. Misalnya, pemberitahuan merger yang berakibat dengan perdagangan bebas atau harga monopoli yang memberikan dampak besar pada perekonomian. Ketiga, Biro Persaingan. Kewenangan Biro Persaingan, antara lain: a) memberikan ulasan mengenai merger dan akuisisi, serta tantangan yang akan mereka hadapi yaitu mengakibatkan harga yang lebih tinggi, pilihan menjadi lebih sedikit atau kurangnya inovasi; b) berusaha untuk melawan perilaku anti persaingan usaha, termasuk monopoli dan kartel; c) Mendukung persaingan di dunia industri yang memberikan dampak baik bagi konsumen, seperti perawatan kesehatan, perumahan, minyak dan gas, teknologi, dan barang sehari-hari; d) Memberikan informasi dan menyelenggarakan konferensi dan lokakarya, bagi konsumen, pembisnis (pelaku usaha), dan membuat kebijakan-kebijakan tentang persaingan usaha dan analisis pasar.

Dalam konteks kerja-kerja pengawasan, Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya gangguan rantai pasokan. FTC dapat memerintahkan kepada siapapun baik pengecer besar, grosir, dan pemasok barang konsumen untuk memberikan informasi terperinci yang akan membantu FTC untuk dapat menjelaskan penyebab di balik gangguan rantai pasokan yang terjadi. Terlebih jika gangguan ini menyebabkan kesulitan serius dan berkelanjutan bagi konsumen dan mengganggu system persaingan usaha.¹¹⁰ Sebagaimana yang pernah terjadi di Amerika Serikat, FTC pernah mengeluarkan perintah berdasarkan Pasal 6 (b) Undang-Undang FTC, yang memberi wewenang kepada Komisi untuk melakukan kajian mendalam untuk lebih memahami alasan di balik gangguan rantai pasokan, penelitian ini akan memeriksa apakah gangguan rantai pasokan mengarah pada hambatan tertentu, kelangkaan, praktik anti persaingan, atau berkontribusi pada kenaikan harga konsumen.

FTC misalnya, mengeluarkan perintah terhadap sejumlah perusahaan seperti Walmart Inc., Amazon.com, Inc., Kroger Co., C&S Wholesale Grocers, Inc., Associated Wholesale Grocers, Inc., McLane Co, Inc. Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Inc. , dan Kraft Heinz Co. Perusahaan tersebut memiliki waktu 45 hari sejak diterimanya perintah tersebut untuk merinci faktor utama yang mengganggu kemampuan mereka untuk mendapatkan, mengangkut, dan mendistribusikan produk mereka; dampak dari gangguan

¹¹⁰ <https://www.ftc.gov>



ini dalam hal pesanan yang tertunda dan dibatalkan, peningkatan biaya dan harga; produk, pemasok, dan dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil perusahaan untuk mengurangi gangguan; dan bagaimana mereka mengalokasikan produk di antara toko-toko mereka ketika pasokannya terbatas. FTC mewajibkan perusahaan untuk menyediakan dokumen internal terkait gangguan rantai pasokan, termasuk strategi terkait rantai pasokan; penetapan harga; pemasaran dan promosi; biaya, margin keuntungan dan volume penjualan; pemilihan pemasok dan merek; dan pangsa pasar.¹¹¹

D. BRASIL (*ADMINISTRATIVE COUNCIL FOR ECONOMIC DEFENSE*)

Administrative Council for Economic Defense (CADE) merupakan badan federal independen di bawah Kementerian Kehakiman. Badan ini berskala nasional di mana tugas dan kewenagannya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12.529 Tahun 2011 . CADE berperan memastikan terwujudnya persaingan yang adil di pasar dan bertanggung jawab kepada kementerian kehakiman untuk menyelidiki dan memutuskan perkara-perkara persaingan pasar. Badan ini juga mendorong dan mempromosikan budaya persaingan yang sehat. Terdapat memiliki tiga fungsi utama dari CADE.¹¹²

Tugas CADE ditentukan oleh Undang-undang No.12.529 yang diundangkan pada tanggal 30 November 2011 dan dilengkapi dengan Statuta Internal CADE - RICADE dalam akronimnya dalam bahasa Portugis - disetujui oleh Resolusi No.1 tanggal 29 Mei 2012 dan amandemen selanjutnya. Badan ini melakukan tiga fungsi: Pertama, fungsi pencegahan: CADE menganalisis dan memutuskan semua merger antara perusahaan besar yang mungkin merusak sistam persaingan bebas. Kedua, fungsi represif atau punitif: CADE menginvestigasi dan menilai, di seluruh wilayah Brasil, kartel dan perilaku anti-persaingan lainnya. Ketiga, fungsi pendidikan: CADE mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat tentang berbagai perilaku yang berdampak negatif terhadap persaingan bebas. CADE juga mendorong kajian akademik dan penelitian tentang persaingan, dengan menjalin kemitraan dengan berbagai universitas, lembaga penelitian, asosiasi, dan lembaga pemerintah Brasil.¹¹³

¹¹¹ <https://www.ftc.gov>

¹¹² <https://www.gov.br/>

¹¹³ <https://www.gov.br/>



Dalam menjalankan fungsi kehakiman, CADE mengawasi pelaksanaan kontrak kemitraan dan berwenang untuk melakukan penilaian dan penyelidikan terkait persaingan antar perusahaan, waralaba, kartel, merger, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang berpotensi merugikan system persaingan yang sehat. Berdasarkan hasil penyelidikannya terhadap berbagai bentuk pelanggaran tersebut, CADE berwenang mengadili dan memberikan sanksi administratif. Dalam menjalankan kewenangannya, CADE membentuk tiga departemen fungsional, yaitu Pengadilan Administratif, Pengawasan Umum, dan Departemen Kajian Ekonomi.

Masing-masing departemen memiliki instrumen fungsionalnya tersendiri. Pengawasan Umum misalnya, melakukan pemantauan terhadap kegiatan dan praktik bisnis perseorangan dan/atau badan hukum yang memegang posisi dominan di pasar barang dan jasa. Sementara pengadilan administratif dapat melakukan penyelidikan dan mengadili sengketa yang berhubungan dengan kemitraan waralaba dan merger. Departemen Kajian Ekonomi memberikan pendapat tentang rancangan tindakan normatif untuk mengusulkan peninjauan hukum, peraturan dan tindakan normatif lainnya yang dapat mempengaruhi persaingan di berbagai sektor ekonomi di negara tersebut.

Pelanggaran dan Pemberian Sanksi

Segala bentuk sengketa dan pelanggaran dalam bentuk kerjasama kemitraan diputuskan oleh pengadilan. Sanksi dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar berdasarkan kualifikasi tindakan pelanggaran yang dilakukan. Kualifikasi tindakan tersebut akan menentukan berat tidaknya sanksi yang akan dijatuhkan. Bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan, denda sebesar sepersepuluh persen (0,1%) sampai dengan dua puluh persen (20%) atas penjualan bruto perseroan. Sedangkan bagi pelanggar perseorangan lain atau badan hukum publik atau swasta, serta persekutuan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dikenai denda antara (R\$50.000,00) hingga dua miliar reais (R\$2.000.000.000,00).

Pada tahap yang lebih berat dengan tanpa menghilangkan denda disebut, juga dapat diancam dengan pengalihan kendali perusahaan, penjualan aset maupun penghentian sebagian aktivitas serta larangan melakukan perdagangan untuk dan atas namanya sendiri atau sebagai perwakilan dari badan hukum tersebut selama rentang lima tahun. Terdapat pula sanksi bagi pihak yang dalam proses pengadilan tidak kooperatif



bagi kelancaran pemutusan sengketa atau pelanggaran. Bagi pihak yang mencegah, merintang, atau dengan cara lain menghambat pelaksanaan pemeriksaan dikenai denda dua puluh ribu (R\$ 20.000,00) hingga (R\$ 400.000,00). Bagi pihak yang melakukan kecurangan atau kepalsuan informasi dapat dihukum dengan denda (R\$ 5.000,00) hingga lima juta reais (R\$ 5.000.000,00). Sementara bagi pihak yang menyebarluaskan informasi tentang perusahaan secara tidak benar, dilindungi kerahasiaan, diancam dengan denda (R\$ 1.000,00) hingga (R\$ 20.000,00).

E. BRUNEI DARUSSALAM (*COMPETITION COMMISSION BRUNEI DARUSSALAM*)

Tatanan Persaingan memainkan peran penting bagi bisnis dan konsumen dalam mendorong persaingan yang sehat di pasar Brunei. Ini membantu Brunei Darussalam untuk memperkuat iklim pro-bisnis dan pro-investasi, sejalan dengan tujuan ekonomi jangka panjang Pemerintah untuk mencapai ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, seperti yang dicita-citakan dalam Wawasan 2035. Melalui pelarangan anti-competitive conducts, diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk inovatif, produktif, dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh manfaat dari harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih luas di pasar.¹¹⁴

CCBD berperan penting dalam mengatasi masalah terkait persaingan di bawah ruang lingkup hukum, dalam menjaga berfungsinya pasar dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan investor tetapi juga memberikan peluang usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar. CCBD memiliki misi untuk mencegah praktik antipersaingan melalui penegakan Tata Tertib yang efektif, dan untuk mempromosikan budaya persaingan melalui upaya advokasi dan penjangkauan yang berkelanjutan. CCBD mengakui bahwa budaya persaingan dan kepatuhan paling baik dipupuk ketika pemangku kepentingan utama memahami manfaat persaingan dan memahami Tata Tertib.¹¹⁵

CCBD merupakan badan kuasi-yudisial otonom dengan peran meliputi: 1. Meningkatkan perilaku pasar yang efisien dan mempromosikan produktivitas, inovasi, dan daya saing pasar secara keseluruhan di Brunei Darussalam; 2. Mempromosikan dan mempertahankan persaingan di

¹¹⁴<https://www.ccbd.gov.bn/>

¹¹⁵<https://www.ccbd.gov.bn/>



pasar di Brunei Darussalam;3. Mempromosikan budaya dan lingkungan kompetitif yang kuat di seluruh perekonomian;4. Bertindak sebagai advokat untuk masalah persaingan; 5. Mendidik dan meningkatkan pemahaman publik tentang nilai persaingan dan bagaimana Peraturan ini mendorong persaingan; 6. Memberi nasihat kepada Pemerintah atau otoritas publik lainnya tentang kebutuhan dan kebijakan nasional sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan persaingan di Brunei Darussalam;7. Mempromosikan penelitian dan pengembangan keterampilan dalam kaitannya dengan aspek hukum, ekonomi dan kebijakan; 8. Bertindak secara internasional sebagai perwakilan badan nasional Brunei Darussalam dalam hal persaingan.¹¹⁶

Instrumen kelembagaan CCBD didasarkan pada amanat Peraturan Persaingan 2015 di bawah lingkup kewenangan administrasi Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Ruang lingkup pengaturannya meliputi setiap orang, individu, badan atau badan yang melakukan kegiatan komersial atau ekonomi lintas sektor. CCBD menekankan tentang larangan terhadap setiap tindakan yang merupakan penyalahgunaan posisi dominan, seperti penetapan harga predator, membatasi produksi atau menerapkan kondisi yang berbeda untuk transaksi yang setara. Bagian ini melarang segala jenis perjanjian kartel yang memiliki tujuan atau akibat untuk mencegah, membatasi atau mendistorsi persaingan di Brunei Darussalam.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kemitraan, dalam kelembagaan CCBD dikenal adanya badan Kekuasaan Komisi. Badan ini menjalankan beberapa fungsi kelembagaan, di antaranya meningkatkan perilaku pasar yang efisien dan mempromosikan secara keseluruhan produktivitas, inovasi dan daya saing pasar di Brunei Darussalam, mempromosikan dan mempertahankan persaingan di pasar, mempromosikan budaya dan lingkungan kompetitif yang kuat di seluruh perekonomian, dan bertindak sebagai pembela masalah persaingan. Segala bentuk perizinan waralaba dan merger perusahaan/penggabungan perusahaan dilakukan berdasarkan pertimbangan faktual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan persaingan yang sehat. Pertimbangan itu tentunya harus didasarkan pada kondisi perbedaan sifat berbagai pasar dan kebutuhan ekonomi, industri dan komersial di Brunei serta mempertahankan fungsi pasar yang efisien.

¹¹⁶<https://www.ccbd.gov.bn/>



CCBD juga memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan keputusan terhadap setiap pelanggaran dan perkara yang disengketakan. CCBD dapat melakukan penyelidikan jika terdapat dugaan adanya pelanggaran seperti pemberian bukti atau dokumen palsu atau menyesatkan, merusak, menyembunyikan, mengubah arsip, serta menghalangi pekerjaan pejabat yang berwenang. Menteri yang membidangi CCBD juga berwenang dalam memutuskan penjatuhan sanksi ini. Terhadap suatu kualifikasi pelanggaran ringan, CCBD dapat mengenakan sanksi berupa hukuman finansial baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Persentase sanksi keuangan yang ditetapkan oleh CCBD tidak boleh melebihi melebihi 10 persen dari omset bisnis. Denda ini dikenakan jangka waktu pembayaran selama paling lama 3 tahun. Apabila dalam rentang waktu tersebut tidak ada pemenuhan sanksi, maka pada tahap selanjutnya akan dikenai denda bunga pembayaran.

Selain sanksi finansial, CCBD juga dapat menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran terhadap perjanjian merger perusahaan. Sanksi ini diberikan pada merger yang mengakibatkan penurunan substansial dalam persaingan yang tidak sehat. Namun demikian masih terdapat dispensasi yang dapat diberikan CCBD atas sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Hukuman dapat dikurangi hingga 100 persen apabila pihak yang bersangkutan mengakui pelanggaran, dan memberikan informasi atau kerja sama yang membantu secara signifikan dalam penyelidikan atau identifikasi bisnis lain. Mekanisme penanganan yang terakhir adalah Pengadilan Banding. Setiap perjanjian, tindakan, atau penggabungan yang telah diputuskan oleh CCBD dapat diajukan upaya banding, kecuali keputusan tentang pengenaan atau jumlah sanksi keuangan, dan akan disidangkan di hadapan Pengadilan Banding.

F. TURKI (*TURKISH COMPETITION AUTHORITY*)

Prinsip yang mendasari ekonomi pasar adalah asumsi bahwa hubungan ekonomi didasarkan pada persaingan bebas. Dalam istilah ekonomi, persaingan dapat didefinisikan sebagai perlombaan di mana penjual di pasar terlibat untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, sehingga meningkatkan penjualan barang dan jasa mereka, dan keuntungan mereka. Konsep persaingan merupakan dasar bagi sistem pasar yang beroperasi secara efisien. Hal tersebut tidak hanya melindungi independensi keputusan pelaku pasar dan tindakan yang melayani kepentingan pribadi, tetapi



juga memastikan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Selain itu, struktur pasar yang kompetitif juga memiliki fungsi yang dinamis. Persaingan memfasilitasi perkembangan teknologi. Hal ini karena perkembangan teknologi memainkan peran kunci dalam mencapai status yang disukai oleh perusahaan. Selain itu, struktur pasar yang kompetitif mendorong perusahaan untuk terus mengadopsi kekuatan kompetitif mereka terhadap kondisi pasar.¹¹⁷

Di sisi lain, campur tangan pemerintah menjadi tidak terhindarkan karena fakta bahwa ketika pasar dibiarkan sendiri, ada risiko usaha di pasar memasuki system persaingan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama, tindakan semacam itu akan membatasi kebebasan perusahaan, akibatnya mengganggu hak dan kebebasan demokrasi yang fundamental. Pencegahan masalah-masalah tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan mendukung sistem ekonomi dengan undang-undang persaingan dan dengan membentuk otoritas persaingan usaha yang efisien untuk menegakkan undang-undang tersebut.

Dalam kerangka ini, otoritas persaingan yang memiliki kewajiban untuk menegakkan undang-undang persaingan dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan menerapkan peraturan yang diperlukan untuk mencegah praktik dan tindakan perusahaan yang mendistorsi kondisi persaingan yang efisien, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kebebasan perusahaan dan memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Padahal, Pasal 167 UUD jelas-jelas menuntut Negara untuk mencegah monopoli dan kartelisasi di pasar, yang mungkin timbul secara de facto atau akibat kesepakatan. Sebagaimana disebutkan di atas, Negara menjalankan tugas yang diberikan oleh UUD 1982 dengan mengadopsi UU No. 4054 tentang Perlindungan Persaingan tahun 1994 dan pembentukan Otoritas Persaingan atau Turkish Competition Authority,

Tujuan utama Undang-Undang Persaingan antara lain larangan kartel dan pembatasan persaingan lainnya, pencegahan penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan yang memiliki dominasi di pasar tertentu dan pencegahan penciptaan monopoli baru dengan memantau beberapa transaksi merger dan akuisisi.

¹¹⁷<https://www.rekabet.gov.tr>





Tujuan dibentuknya Turkish Competition Authority adalah bertugas untuk menegakkan Undang-Undang serta memfasilitasi dan melindungi persaingan di pasar. Turkish Competition Authority berwenang:

- Menghukum usaha yang mendistorsi atau mencegah persaingan di pasar, melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan yang tunduk pada peraturan terperinci,
- Memberikan pengecualian dan menyiapkan peraturan sekunder untuk perjanjian yang bertentangan dengan aturan persaingan tetapi bermanfaat bagi ekonomi dan konsumen,
- Mencegah monopoli dalam pasar dengan memeriksa merger, akuisisi, dan usaha patungan di atas ambang batas tertentu,
- Dalam tahap privatisasi, memeriksa transfer usaha publik ke sektor swasta, dan melalui privatisasi, mengurangi efek negara terhadap ekonomi sambil mencegah monopoli di area keluar sektor publik,
- Memastikan dominasi kondisi persaingan di pasar dengan mengirimkan pendapat tentang berbagai tindakan dan peraturan yang akan berdampak negatif atau membatasi persaingan di pasar kepada lembaga dan organisasi pemerintah terkait.

Turkish Competition Authority didirikan sesuai Pasal 20 Undang-Undang No. 4054, untuk memastikan pembentukan dan pengembangan pasar barang dan jasa dalam lingkungan persaingan yang bebas dan sehat. Dalam kerangka itu, tugas utama Turkish Competition Authority adalah mencegah setiap ancaman terhadap proses persaingan di pasar barang dan jasa melalui penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Memastikan alokasi sumber daya yang adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perlindungan proses kompetitif sebagai fondasi dasar dari misi Turkish Competition Authority.

Dalam Pasal 167 UUD Negara Turkey diamanatkan untuk mencegah monopoli dan kartelisasi di pasar, yang mungkin timbul secara de facto atau akibat kesepakatan. Sebagaimana disebutkan di atas, Negara menjalankan tugas yang didasarkan pada UUD 1982 dengan mengadopsi UU Nomor 4054 tentang Perlindungan Persaingan pada tahun 1994 dan pembentukan Turkish Competition Authority yang bertugas menegakkan undang-undang ini pada tahun 1997. Semua kegiatan waralaba dan merger juga harus merujuk pada mekanisme pengawasan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.



Sebagai contoh, setiap perjanjian dan keputusan asosiasi perusahaan yang bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang UU Nomor 4054 tidak sah. Dalam hal ini, pihak yang mencegah, mendistorsi, atau membatasi persaingan melalui praktik, keputusan, kontrak, atau perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang, atau menyalahgunakan posisi dominannya di pasar tertentu untuk barang atau jasa, wajib mengganti kerugian apa pun yang diderita pihak yang dirugikan. Jika kerusakan diakibatkan oleh perilaku lebih dari satu orang, mereka bertanggung jawab atas kerusakan tersebut secara bersama-sama. Keputusan pengambilan sanksi terhadap pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan instrumen yang berlaku dilakukan dalam sidang terbuka oleh anggota Turkish Competition Authority. Sanksi sepenuhnya dilimpahkan pada pihak yang melanggar undang-undang tentang persaingan usaha. Sanksi juga dapat berupa ganti rugi sesuai besaran kerugian yang ditimbulkan. Kualifikasi pemberian sanksi memungkinkan tiga kali lipat lebih besar sesuai hasil identifikasi pelanggaran yang dilakukan.



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan KPPU (seperti terlihat dalam tugas pokok dan fungsinya) dalam Islam sebagaimana tertuang dalam literatur keislaman seperti fikih, tafsir, hingga hadis, memiliki kesamaan dengan hisbat al-suq (petugas pengontrol pasar). Jadi, pada dasarnya upaya pemerintah Indonesia melalui KPPU dalam kaitannya melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang dilakukan oleh masyarakat adalah diperbolehkan karena memiliki aspek manfaat.

Salah satu kewenangan dari KPPU adalah melakukan pengawasan kemitraan. Dalam kajian fikih sebagaimana diulas dalam bab-bab sebelumnya, pengawasan kemitraan merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Prinsip dasar pengawasan kemitraan menurut perspektif fikih Islam adalah menciptakan kemashlahatan bagi semua pihak, dan menghilangkan kemudaratatan bagi pihak yang lemah dan terdzalimi.

Dari studi kemitraan yang dilakukan secara mendalam ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang memaksa kemitraan merupakan hal yang dilegalkan syariat sepanjang muatan kebijakan tersebut berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan serta keberpihakan kepada kepentingan umum, alih-alih menguntungkan segelintir pihak pemilik modal besar. Pada titik tertentu, pemerintah berkewajiban membuat regulasi yang dapat menghilangkan bahaya dan kerugian kepada rakyatnya.
2. Islam memandang bahwa hukum asal kemitraan adalah boleh (mubah). Konsekuensi dari hukum boleh ini adalah pelaku usaha bebas untuk melakukan kemitraan atau tidak. Kendati demikian, pemerintah diperbolehkan memberikan kebijakan tertentu untuk meneguhkan keadilan dan kemaslahatan bersama, termasuk di antaranya mengintervensi kemitraan. Intervensi dalam kemitraan pada hakikatnya tidak mengarah kepada pemaksaan dalam arti penindasan atau kesewenang-wenangan, namun lebih kepada penertiban dan pengawasan untuk menghindari kemudaratatan dan relasi kemitraan yang tidak sehat.



- 
3. Pemerintah, yang dalam hal ini menugaskan KPPU, juga memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum. Hukum yang dimaksud dalam persoalan kemitraan di sini adalah hukum yang dalam istilah fikih disebut dengan ta'zir atau yang lebih identik dengan sanksi umum yang bersifat menjerakan dari pemerintah. Ta'zir menurut definisi adalah sanksi yang diperuntukkan bagi perbuatan kemaksiatan atau pelanggaran selain berbentuk had (hukuman khusus) dan kafarat (denda khusus). Bentuk dari ta'zir sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih memiliki sejumlah variasi dan pemilihannya diserahkan pada kebijakan pemerintah. Sifatnya lebih fleksibel tergantung situasi dan kondisi yang menuntut, dan dapat dibatalkan apabila dirasa tidak memungkinkan terlaksana. Pada titik ini, prosedur yang telah ditetapkan oleh KPPU terkait dengan pemberian sanksi baik berupa pemberian surat peringatan bagi pelanggar kemitraan, pemberian sanksi berupa denda maupun pencabutan izin usaha adalah diperbolehkan.

Atas dasar temuan kajian fikih kemitraan dan kesimpulan di atas, studi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam membuat kebijakan-kebijakan, negara harus mengedepankan prinsip kemaslahatan umum sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih: Tasarruful Imam ala Ra'iyah Manuthun bil Mashlahat (Kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan prinsip kemaslahatan rakyat);
2. Memastikan KPPU dan kementerian lainnya memahami tugas masing-masing dalam hal mengawal proses kemitraan yang sehat. Misalnya memastikan bahwa kementerian lain memahami tugasnya seperti pembinaan kemitraan, pendampingan hukum, pengumpulan data;
3. Memperjelas fungsi dan bentuk pencegahan pelanggaran kemitraan oleh KPPU dan membuat bentuk-bentuk advokasi kemitraan yang efektif;
4. Adanya koordinasi antar Lembaga dalam melakukan pembinaan, pendampingan hukum, pengumpulan data, dan pengawasan pelaksanaan kemitraan agar pengawasan dan pemberian peringatan ke pelaku usaha lebih efektif;

- 
5. Perlunya peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memantau perkembangan digital ekonomi yang melibatkan UMKM;
 6. Adanya intervensi pemerintah dalam mewajibkan kemitraan dengan UMKM, mengingat kewajiban bermitra lebih banyak ada di sektor pertanian;
 7. Pemerintah perlu memiliki kewenangan untuk menghukum Pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban bermitra;
 8. Kewajiban bermitra menjadi bagian dari hak dan kewajiban pelaku usaha untuk turut serta memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
 9. KPPU perlu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan layaknya penyidik di Kementerian/Lembaga lain;
 10. Bagi para pelaku kemitraan harus menjaga hubungan baik dengan mitranya, harus berlaku jujur, menjaga amanat, menepati janji, dan menjunjung nilai-nilai tolong-menolong (*at-ta'awun*) dalam bermitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
Tim penyusun, *Kemitraan, Konsep, Implementasi, dan Pengawasan*, Jakarta: KPPU, 2021.
- Al-Baydhawi, 'Abd Allah b. 'Umar, *Anwar al-Tanzil*, Tripolis: Kulliyat al-Da'wah Al-Islamiyyah, 2017.
- Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an Al-'Azhim*, Giza: Muassasah Qurthubah, 2000.
- Izzuddin ibn Abdissalam, *Tafsirul Izzuddin bin Abdissalam*, Beirut: Dar Ibnu Hazm: 1999.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Jedah: Darul Minhaj, 2014.
- Muhammad b. Ahmad, *Zahrah al-Tafasir* Kairo: Dar al-Fikr Al-'Araby.
- Muhammad b. 'Abd al-Rahman Al-Iji, Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak*.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*.
- Ibn 'Abd al-Barr, Yusuf b. 'Abd Allah, *Al-Tamhid*, Maroko: Wizarat al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1989.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.
- Al-Syirbini, Muhammad b. Ahmad, *Mughni al-Muhtaj* Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2018.
- Sirajuddin al-Bulqini, *al-Tadrib fi al-Fiqh al-Syafi'i*.
- Zakariyya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib*.
- Syamsuddin al-Ramli, *Hasyiyah al-Ramli al-Kabir 'ala Asna al-Mathalib*.
- Muhammad Zarqa, *Syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah*,
- Yahya b. Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.
- Ibn Hajar al-Haitsami, *al-Jawazir 'an Iqtiraf al-Kabair*,.
- 'Izz al-Din b. 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.



Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2014. Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2013).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Kuwait: Dar al-Fikr Al-‘Araby, 1989.

Musa Syahin, *Fathul Mun’im*.

Sulaiman Bin Umar Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Yahya b. Syaraf Al-Nawawi , *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* Kairo: Al-Mathba’ah Al-Mishriyyah, 1929 M.

Al-Nawawi, *Al-Minhaj*, vol. XI, h. 43.

Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994.

Muhammad Al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Al-Nizham Al-Ijtima’i fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, tt.

‘Abd al-Rahman b. Muhammad Al-Masyhur, *Bughyat al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2016.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

‘Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2019.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, Muhammad b. Abi Bakr, *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah*, Beirut: Dar al-Arqam, 1999.

Ibn ‘Asyur, *Al-Nizham Al-Ijtima’i*.

‘Abr al-Rahman b. Nashr Al-‘Adawi, *Nihayat al-Rutabh Al-Syarifah*, Kairo: Mathba’ah Lajnah wa al-Ta’lif wa al-Tarjamah al-Nasyr, 1964.

Muhammad b. Sa’d, *Al-Thabaqat Al-Kubra*, Kairo: Maktabat al-Khanji, 2001.

Ahmad b. ‘Ali Al-Maqrizi, *Imta’ al-Asma’*, Beirut: DKI, 1999.

Mushthafa b. ‘Abd Allah Haji Khalifah, *Kasyf al-Zhunun*, Beirut: DKI.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*.

Muhammad Salim bin Sa’id Babashil, *Is`ad ar-Rafiq*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah.

Thahir b. Asyur, *al-Nizam al-Ijtima'i*, Damaskus: Darussalam, tt.
Muhammad Dliyauddin, *Ma'alim al-Qurbah fi Thalab al-Hisbah*,
Cambridge: Dar al-Funun, tt.

Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*,
Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islamiy,tt.

Abdurrahman al-Syairazi, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*, (Kairo:
Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Nasyr, 1947.

Muhammad Dliyauddin, *Ma'alim al-Qurbah fi Thalab al-Hisbah*, vol. 1.

The Global Impact, *Partnership for Small Enterprise Development*, This
document was prepared by: Deloitte Touche Tohmatsu Emerging Markets, Lt.

Hakami, Y.M., & Abdlwahed, N.A.A. (2022). "The Relationship Between
Organizational Culture and Organizational Performance: A Study on SMEs in
Saudi Arabia". *Academy of Entrepreneurship Journal*, 28(4).

Melissa Murray, "The Franchise Law Review: Saudi Arabia", *The Law
Reviews*, February 2022.

The Organisation for Economic Co-operatio and Development (OECD),
OECD SME and Entrepreneurship Outlook: Paris: OECD, 2005.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

UU. No. 20 tahun 2008 pasal 1.

UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 dan PP. No. 7 tahun 2021 pasal 5

Pasal 34 UU No. 20/2008 jo pasal 17 ayat 4 PP No. 7 tahun 2021

Pasal 1 angka 11 UU No. 7 tahun 2014

Pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 dan 2 Permendag No. 22 tahun 2016

Pasal 1 ayat 1 Permendag No. 11 tahun 2006

Pasal 1 ayat 2 Permendag No. 11 tahun 2006

Pasal 17 Fair Transactions In Franchise Business Act UU No. 7796, 29 Desember
2005. UU No. 8630, 3 Agustus 2007

Pasal 33 Fair Transactions In Franchise Business Act UU No. 7796

Pasal 2, Competition Law, Royal Decree No. M/75 6 Maret 2019

Webiste:

<https://www.ftc.go.kr/>

<https://www.monshaat.gov.sa/en/node/9515>

<https://www.imf.org/~media/Files/Publications/PP/2019/PPEA2019040.ashx>.

Cyrille Naffah 'Overview of the New Saudi Franchise Law''

<https://gac.gov.sa/AuthorityFunction>

Legal Resources, Statutes Relating to Both Missions, diakses dari www.ftc.gov.

FTC, Welcome to the Berau Of Competition, www.ftc.gov, diakses tanggal 27 November 2012, dalam Akira Mairilia, Ibid, hlm. 31

<https://www.gov.br/>

<https://www.ccbd.gov.bn/>



Buku ini cukup komprehensif membahas kemitraan dalam khazanah fikih islam. Buku ini juga memuat perbandingan aturan pengawasan kemitraan dari berbagai negara. Bahkan, buku ini juga menyoal kekurangan dan kekosongan aturan pengawasan kemitraan di Indonesia. Keduanya memberikan kekuatan tersendiri bagi buku ini. Terakhir, buku ini juga memuat beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk memberikan regulasi baru yang lebih kompatibel dan aplikatif guna memberikan wewenang lebih bagi KPPU untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan kemitraan di era industri yang serba digital seperti saat ini.

Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, SH., M.Hum.
Ketua KPPU RI

Buku laporan penelitian berbasis riset pustaka yang ditulis oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) ini penting untuk dibaca. Terutama bagi siapapun yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kemitraan dan kaitannya dengan pandangan fikih. Buku ini penting dibaca bukan hanya bagi para pelaku usaha kemitraan, melainkan juga bagi para pemangku kebijakan di negeri ini.

Mahbub Ma'afi
Ketua LBM PBNU

KPPU | KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

ISBN 978-602-97269-2-3



9 786029 726923